

**POLITIK HUKUM *DEEP SEABED MINING* DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN YANG BERKELANJUTAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH* EKOLOGI**

SKRIPSI

OLEH:

CHOFIFAH DYAH PERMATASARI

NIM 210203110059



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**POLITIK HUKUM *DEEP SEABED MINING* DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN YANG BERKELANJUTAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH* EKOLOGI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidan penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 April 2025
Penulis,



Chofifah Dyah Permatasari
NIM 210203110059

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Chofifah Dyah Permatasari NIM:
(210203110059) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**POLITIK HUKUM *DEEP SEABED MINING* DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN YANG BERKELANJUTAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH* EKOLOGI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
(*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 07 April 2025
Dosen Pembimbing,



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003

PENGESAHAN SKRIPSI

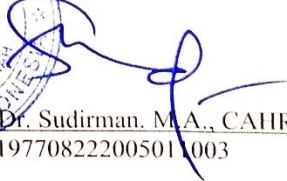
Dewan Penguji Skripsi saudara Chofifah Dyah Permatasari, NIM 210203110059, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**POLITIK HUKUM *DEEP SEABED MINING* DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN YANG BERKELANJUTAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH* EKOLOGI**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025

Dengan Penguji :

1.	<u>Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.</u> NIP 197903132023211009	 () Ketua
2.	<u>Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.</u> NIP 198905052020122003	 () Sekretaris
3.	<u>Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.</u> NIP 198405202023211024	 () Penguji Utama

Malang, 8 Mei 2025
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM,
NIP. 197708222005011003





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Chofifah Dyah Permatasari

Nim : 210203110059

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Judul Skripsi : Politik Hukum *Deep Seabed Mining* dalam Upaya
Pembangunan Pembangunan Kemaritiman yang Berkelanjutan di Indonesia
Perspektif *Fiqh* Ekologi

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 4 Oktober 2024	Diskusi awal mengenai judul dan BAB I	
2.	Rabu, 13 November 2024	Revisi judul dan BAB I	
3.	Selasa, 3 Desember 2024	Memperbaiki teknik penulisan dan BAB II	
4.	Rabu, 4 Desember 2024	Revisi Bab II	
5.	Rabu, 5 Februari 2025	Konsultasi BAB III	
6.	Jumat, 14 Maret 2025	Revisi BAB III	
7.	Selasa, 18 Maret 2025	Revisi BAB III, Penyusunan BAB IV	
8.	Jumat, 21 Maret 2025	Revisi sub BAB IV	
9.	Kamis, 10 April 2025	Konsultasi dan revisi teknik penulisan	
10.	Senin, 14 April 2025	Konsultasi isi keseluruhan	

Malang, 7 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

Al-A'raf · Ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطَمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik.

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaati-Nya, dan penuh harap terhadap anugerah-Nya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **“POLITIK HUKUM *DEEP SEABED MINING* DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KEMARITIMAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH* EKOLOGI”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani Beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. *Aamiin*.

Dengan rasa syukur penulis persembahkan tulisan ini kepada;:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terimakasih saya haturkan kepada beliau;
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan penilaian, masukan, serta kritik yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Ayahanda H. Shodiq (alm) yang paling dirindukan. Terimakasih untuk pengorbanan, kasih sayang, dan segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan selama ayah hidup. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meskipun tidak mudah melewati kerasnya kehidupan tanpa seorang ayah. Semoga ayah bangga dengan usaha dan perjuangan penulis selama ini dan bahagia di surganya Allah.
9. Ibunda Fitri Dyah Istyowati yang telah memberikan dukungan dan perhatian yang menjadi sumber motivasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kasih sayang dan pengorbanannya merupakan sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini. Dari ibu juga penulis belajar bagaimana menjadi wanita yang kuat dan tegar menghadapi kerasnya dunia. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terima kasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga terutama sejak menjadi *single parents* selama 13 tahun ini. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya yang akan penulis dapatkan ialah karena beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan ibu kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang.
10. Kakek, Nenek, dan paman penulis, yakni Bapak Suparman, Ibu Misti Rahayu, dan Bapak Windiarso Prastyo Adi yang turut menjaga dan mengasihi penulis selama perkuliahan di Malang ini. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan doa yang telah diberikan.
11. Kedua kakak penulis, Retno Tri Maharsih dan Rizki Khoiriyah Safitri yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan moral, dan materiil tanpa henti. Terimakasih sudah menjadi *role model* yang baik.
12. Teman-teman terbaik penulis yaitu Alvy Syakilah Salsabilah, Widi Astuti, Fitria Nurjiani, serta teman-teman dari Botani, MPK 56, Angkatan 21 Hukum Tata Negara, dan *Law Debate Community* yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih selalu ada untuk memberikan dukungan moral, berbagi

ilmu, serta memberikan semangat dan bantuan baik secara akademik maupun emosional selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.

13. Dan terakhir untuk diri saya sendiri. Terimakasih Chofifah Dyah Permatasari karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi pilihannya sejak awal. Terimakasih telah bertahan dan tidak mudah menyerah. Semoga bisa menjadi seseorang yang terus berusaha dan tidak lelah mencoba.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 7 April 2025
Penulis,



Chofifah Dyah Permatasari
NIM. 210203110059

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	ʿAin	ʿ.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/إ/ع	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan —a—. Kasroh dengan —i—, dlommah dengan —u—, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba‘

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	قُو	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan —il, melainkan tetap ditulis dengan —iyl agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan —awl dan —ayl. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْس	Menjadi	Khayrun

D. Ta’Marbuthah

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan —hl misalnya *انسان ٓ نه ٓ درس ٓ* menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *نُوح ٓ رَحْمَةُ ٓ هَلَا* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa —all (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan —all dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah „azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

—.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi darimuka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....‖

Perhatikan penulisan nama —Abdurrahman Wahid‖, —Amin Rais‖ dan kata —salat‖ ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara —Abd al-Rahman Wahid‖, —Amin Rais‖, dan bukan ditulis dengan —Shalat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
 BAB 1 PENDAHULUAN	 01
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konseptual	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan Hukum	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	17
G. Penelitian Terdahulu.....	17

H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II Tinjauan Pustaka.....	29
A. Politik Hukum.....	29
1. Pengertian Politik Hukum.....	29
2. Konteks Keterkaitan Politik Hukum.....	32
3. Landasan dan Tujuan Politik Hukum	35
4. Peran dan Fungsi Politik Hukum	36
B. <i>Deep Seabed Mining</i>	36
C. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	39
1. Pengertian <i>Sustainable Development Goals</i>	39
2. Tujuan Konsep <i>Sustainable Development Goals</i>	41
3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i>	42
D. <i>Fiqh</i> Ekologi	44
1. Pengertian <i>Fiqh</i> Ekologi	44
2. Landasan Hukum <i>Fiqh</i> Ekologi	45
3. Prinsip-prinsip <i>Fiqh</i> Ekologi.....	46
BAB III Hasil dan Pembahasan.....	49
A. Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman dalam <i>Deep Seabed Mining</i> di Indonesia.....	49
1. Landasan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Kemaritiman di Indonesia	49
2. Pengaturan <i>Deep Seabed Mining</i> Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	77
B. <i>Deep Seabed Mining</i> dalam Pembangunan Kemaritiman di Indonesia Perspektif <i>Fiqh</i> Ekologi.....	80
1. <i>Deep Seabed Mining</i> dalam Perspektif <i>Fiqh</i> Ekologi	80
2. Penerapan Prinsip-prinsip <i>Fiqh</i> Ekologi terhadap aktivitas <i>Deep Seabed Mining</i>	83

BAB IV Penutup.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA	 90
Daftar Riwayat Hidup	96

ABSTRAK

Chofifah Dyah Permatasari, NIM. 210203110059, 2025. **Politik Hukum *Deep Seabed Mining* dalam Upaya Pembangunan Kemaritiman yang Berkelanjutan di Indonesia Perspektif *Fiqh* Ekologi** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Kata Kunci: Politik Hukum, *Deep Seabed Mining*, *Fiqh* Ekologi

Politik hukum pembangunan kemaritiman Indonesia dalam kebijakan *deep seabed mining* mencerminkan upaya strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut seluas 3,25 juta km², Indonesia memiliki potensi mineral dasar laut (seperti nikel, kobalt, dan tembaga) yang kritis untuk transisi energi global. Namun, hingga kini regulasi khusus DSM belum terbentuk, meski telah ada Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Kelautan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pembangunan kemaritiman dalam kebijakan *deep seabed mining*, serta mengetahui dan menganalisis kebijakan *deep seabed mining* dalam pembangunan kemaritiman di Indonesia perspektif *Fiqh* Ekologi. Dengan rumusan masalah 1) bagaimana politik hukum pembangunan kemaritiman dalam kebijakan *deep seabed mining*; 2) bagaimana kebijakan *deep seabed mining* dalam pembangunan kemaritiman di Indonesia perspektif *Fiqh* Ekologi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dua metode pendekatan yaitu *statue approach*, dan *conceptual approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, sekunder dari jurnal, buku, karya tulis ilmiah, dan lain-lain, dan tersier dari internet dan berita melalui website. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian 1) kerangka hukum yang ada saat ini masih terbatas dan belum mengatur secara spesifik terkait praktik *deep seabed mining*. Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, seperti Pasal 33 UUD 1945, implementasi dan pengaturan yang lebih spesifik masih diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, maka perlu memperhatikan pengembangan kerangka kelembagaan dan penyusunan kerangka aksi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 2) Dari perspektif *Fiqh* Ekologi, kebijakan *deep seabed mining* harus berlandaskan pada prinsip tanggung jawab, solidaritas, dan rahmat terhadap alam. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

ABSTRACT

Chofifah Dyah Permatasari, Student ID Number: 210203110059, 2025. **Legal Politics of Maritime Development in the Deep Seabed Mining Policy in Indonesia from Fiqh Ecology Perspective.** Thesis. Departement Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Keywords: Legal Policy, *Deep Seabed Mining*, *Fiqh Ekologi*

The legal politics of Indonesia's maritime development in deep seabed mining (DSM) policy reflects a strategic effort to balance economic interests and ecological sustainability. As an archipelago with a marine area of 3.25 million km², Indonesia has the potential for seabed minerals (such as nickel, cobalt and copper) that are critical to the global energy transition. However, until now, special regulations for DSM have not been formed, even though there is a Minerba Law and a Marine Law. The purpose of this study is to determine and analyze the legal politics of maritime development in the deep seabed mining policy, as well as to determine and analyze the deep seabed mining policy in maritime development in Indonesia from the perspective of Fiqh Ekologi. With the formulation of the problem 1) how is the legal politics of maritime development in the deep seabed mining policy; 2) how is the deep seabed mining policy in maritime development in Indonesia from the perspective of Fiqh Ekologi.

This research uses normative legal research methods, with two approaches, namely statue approach, and conceptual approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials from laws and regulations, secondary from journals, books, scientific papers, etc., and tertiary from the internet and news through the website. This research uses a qualitative juridical analysis method.

The results of the research 1) the current legal framework is still limited and has not specifically regulated the practice of deep seabed mining. Although there is a strong legal basis, such as Article 33 of the 1945 Constitution, implementation and more specific regulations are still needed to ensure that mining activities are carried out in a sustainable and responsible manner. In the implementation of sustainable development, it is necessary to pay attention to the development of an institutional framework and the preparation of an action framework to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). 2) From the perspective of Fiqh Ekologi, deep seabed mining policies must be based on the principles of responsibility, solidarity and mercy towards nature. The application of these principles is important to ensure that the exploitation of marine resources is carried out in a sustainable manner and does not damage the ecosystem.

مستخلص البحث

خفيفة دياه فرماتاساري، ٢١٠٢٠٣١١٠٠٥٩ NIM. ٢٠٢٥.. السياسة الشرعية للتنمية البحرية في سياسة التعدين في قاع البحار العميقة من منظور فقه السيرة النبوية. اطروحه. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: . شيلا كوسوما ورداني أمنستي، م. هـ

الكلمات المفتاحية السياسة القانونية، التعدين في قاع البحار العميق، فقه البيئة

تعكس السياسة القانونية للتنمية البحرية في إندونيسيا في سياسة التعدين في قاع البحار العميق جهداً استراتيجياً لتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاستدامة البيئية. وباعتبارها أرخبياً تبلغ مساحته ٢٥ مليون كيلومتر مربع، فإن إندونيسيا لديها إمكانات معادن قاع البحر (مثل النيكل ٣. البحرية والكوبالت والنحاس) التي تعتبر حاسمة في التحول العالمي للطاقة. ومع ذلك، حتى الآن لم يتم تشكيل لوائح خاصة للتعدين في قاع البحار العميقة في التنمية البحرية، على الرغم من وجود قانون التعدين والقانون البحري.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وتحليل السياسة القانونية للتنمية البحرية في سياسة التعدين في قاع البحار العميقة، وكذلك تحديد وتحليل سياسة التعدين في قاع البحار العميقة في التنمية البحرية في إندونيسيا من منظور فقه البيئة البحرية. مع صياغة المشكلة: (١) كيف هي السياسة القانونية للتنمية البحرية في سياسة التعدين في قاع البحار العميقة؟ (٢) كيف هي سياسة التعدين في قاع البحار العميقة في التنمية البحرية في إندونيسيا من منظور فقه السيرة النبوية

يستخدم هذا البحث مناهج البحث القانوني المعياري، مع منهجين هما: المنهج القياسي، والمنهج المفاهيمي ومصادر المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. يستخدم هذا البحث منهج التحليل الفقهي النوعي

نتائج البحث (١) لا يزال الإطار القانوني الحالي محدوداً ولم ينظم على وجه التحديد ممارسة التعدين في قاع البحار العميقة. على الرغم من وجود أساس قانوني قوي، مثل المادة ٣٣ من دستور عام ١٩٤٥، لا تزال هناك حاجة إلى التنفيذ وإلى ترتيبات أكثر تحديداً لضمان تنفيذ أنشطة التعدين بطريقة مستدامة ومسؤولة وفي إطار تنفيذ التنمية المستدامة، من الضروري الاهتمام بوضع إطار مؤسسي وإعداد إطار عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. (٢) من من منظور فقه البيئة، يجب أن تقوم سياسات التعدين في قاع البحار العميقة على مبادئ المسؤولية والتضامن والرحمة تجاه الطبيعة. إن تطبيق هذه المبادئ مهم لضمان أن يتم استغلال الموارد البحرية بطريقة مستدامة ولا تضر بالنظام البيئي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia sebab berada di lokasi strategis, berada diantara persilangan antara dua benua (benua Asia dan benua Australia) dan dua samudera (samudera Hindia dan samudera Pasifik). Indonesia mempunyai 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sebagian besar luas wilayahnya terdiri dari laut dan perairan, dengan 3,25 juta km² dan 2,55 juta km² masing-masing ialah zona ekonomi eksklusif¹, yang menunjukkan potensi kelautan yang sangat besar.

Secara geografis, lautan dibagi kedalam tiga bagian, yakni permukaan (*surface sea waters*), dasar laut (*deep ocean waters*) dan tanah dibawah dasar lautan (*very deep ocean waters*). Permukaan laut ialah lapisan dimana sinar matahari masih dapat masuk dan disirkulasikan sesuai dengan perubahan musim dan angin. Pada kondisi ini, permukaan laut menjadi tempat tinggal bagi mikroorganisme dan sumber daya laut hayati hingga kedalaman 250 meter. Selanjutnya, tanah di bawah dasar laut berada pada kedalaman 1500 meter sampai 15 kilometer, di mana lebih banyak mineral dapat ditemukan.

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan mineral dunia terus bertambah. Bertambahnya kebutuhan ini mendorong negara-negara di dunia,

¹ Oki Pratama. 'Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia' (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2020) <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia..>

berpindah ke arah wilayah baru agar dapat memenuhi kebutuhan mineral tersebut.² Pemanfaatan laut bagi umat manusia digunakan dalam hal eksplorasi dan eksploitasi, perdagangan, ekonomi, bisnis, dan pertambangan bahan mineral yang terdapat di dasar laut.³ Menurut laporan *World Economic Forum* tahun 2019, terdapat sekitar 20 % logam global yang didaur ulang dari scrap dan limbah elektronik. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lahan semakin menjadi komoditas yang semakin langka.⁴ Menurut survei Geologi Amerika Serikat, “Dasar laut diperkirakan menyimpan miliaran kobalt, mangan, tembaga, dan nikel di-dalam polymetallic nodule yang sangat penting bagi baterai lithium ion untuk memberi daya pada kendaraan listrik, *smartphone*, dan teknologi modern lainnya”.⁵

Kesadaran akan pentingnya laut bagi Indonesia diperkuat dengan diakui Indonesia sebagai negara kepulauan secara internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor. 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Pembagian wilayah laut dalam UNCLOS 1982 dapat dilakukan melalui pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal. Pembagian secara horizontal membagi

² Dhiana Puspitawati, “Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities”. *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol.59, (2021),73.

³ Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta, Refika Aditama, (2019), 1.

⁴ Axel Hallgren, Et al, “Review Conflicting Narratives of Deep Sea Mining”, *Sustainability MDPI Journal*, Vol. 13 (2021), 1.

⁵ Lu, Christina, “Deep Sea Mining Could Fuel an Environmental Catastrophe”, <https://foreignpolicy.com/2022/06/26/deep-sea-mining-climate-change-energy-environment/>.

wilayah laut menjadi : Perairan pedalaman (*the internal waters*) atau perairan kepulauan (*the archipelagic waters*), laut teritorial (*territorial sea*), zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*economic exclusive zone*), dan laut lepas (*high seas*) pembagian ini dilakukan berdasarkan cara pandang dari wilayah daratan hingga kawasan laut. Sedangkan pembagian laut secara vertikal dilakukan berdasarkan cara pandang dari wilayah daratan hingga dasar samudera meliputi landas kontinen (*Continental Shelf*) dan kawasan (*the area*).⁶

UNCLOS 1982 mengatur dasar laut pada pasal 76 terkait landas kontinen. Landas kontinen suatu negara pantai yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya, daerah dibawah permukaan laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan, hingga pinggir laut tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal diukur dari lebar laut teritorial. Menurut pasal 77 UNCLOS 1982 negara pantai yang mempunyai hak atas landas kontinen, dalam ayat keempatnya menyebutkan bahwa⁷ Sumber kekayaan alam diatur bab VI tentang landas kontinen. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya mineral dan sumber daya non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersamaan dengan organisme hidup jenis sedenter yang berada pada atau dasar laut atau tanah dibawahnya.

⁶ Mohd. Haffiy Nawaf, "Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Dasar Laut di Indonesia Berdasarkan *United Nations Convention On the Law Of The Sea 1982*" (Undergraduate skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023)

Tabel 1.1 Legislasi Pertambangan Laut Dalam

Negara	Legislasi khusus <i>deep seabed mining</i>	Legislasi pertambangan berbasis lahan berlaku secara implisit	Spesifik referensi dalam legislasi lahan pertambangan	<i>deep seabed mining</i> yang dibahas dalam legislasi lain	Legislasi <i>deep seabed mining</i> di Area
Kanada	-	-	-	-	-
Cina	-	-	✓	-	-
Fiji	-	✓	-	-	✓
Perancis	-	-	-	-	-
Jerman	-	-	✓	-	✓
Greenland	-	✓	-	-	-
Italia	-	-	✓	-	-
Jepang	-	-	✓	-	✓
Belanda	-	-	✓	-	-
PNG	-	✓	-	-	-
Portugal	-	✓	-	-	-
Inggris	-	-	-	✓	✓
Amerika Serikat	✓	-	-	-	✓
Indonesia	-	-	✓	-	-

Sumber : Dhiana Puspitawati, *Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities*⁸

Tabel 1.1 menunjukkan negara mana saja yang telah mengadopsi undang-undang tentang *deep seabed mining* di dalam maupun luar yurisdiksi nasional serta menunjukkan posisi undang-undang Indonesia saat ini. Beberapa negara telah memiliki kerangka hukum tentang *deep seabed mining* meski banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh negara-negara dalam mengadopsi

⁸ Dhiana Puspitawati, “*Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities*”, 75.

hukum nasional baik di dalam maupun luar yurisdiksi nasional. Negara-negara tersebut antara lain Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol dan Inggris. Jerman dan Inggris telah mengadopsi undang-undang nasional tentang *deep seabed mining* di Area. Kanada, Cina, dan Papua Nugini tidak memiliki undang-undang tentang *deep seabed mining* di wilayah tersebut, tetapi Cina telah menempatkannya sebagai agenda penting. Fiji dan Jepang juga telah mengadopsi undang-undang tentang *deep seabed mining*.

Selain memberikan kebermanfaatan, aktivitas *deep seabed mining* dalam rupanya menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Dari sisi lingkungan, timbul problematika berupa potensi adanya kejahatan lingkungan yaitu kerusakan ataupun pencemaran lingkungan dasar laut yang berimplikasi pada flora dan fauna di wilayah dasar tersebut. *deep seabed mining* mengakibatkan berbagai dampak yakni kerusakan yang bersifat *irreversible* serta memberikan dampak buruk terhadap habitat laut dalam seperti kerusakan ekosistem laut dalam, pencemaran laut, dan pengelolaan berkelanjutan. Pertambangan dasar laut juga menimbulkan risiko terkait dengan gangguan pada sedimen dasar laut seperti kekeruhan, kejernihan, pembuangan air limbah, dan polusi terhadap makhluk hidup yang terdapat di bawah laut.⁹ Pemanfaatan sumber daya dasar laut harus tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya dan tetap memperhatikan prinsip *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia).

⁹ Loprespub, “*Into the Depths: International Law and Deep Seabed Mining*”, <https://hillnotes.ca/2022/07/21/into-the-depths-international-law-and-deep-seabed-mining//>.

Diperlukan adanya suatu ketentuan hukum yang mengatur aktivitas *deep seabed mining* sebagai wujud komitmen negara Indonesia dalam pembangunan kemaritiman. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau ulang politik hukum di sektor kemaritiman agar lebih tegas dalam melindungi ekosistem laut, termasuk dengan merumuskan regulasi yang ketat mengenai izin eksplorasi, pemantauan dampak lingkungan, serta penerapan standar keberlanjutan. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kemaritiman tidak merusak ekosistem laut yang merupakan aset bagi kelangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan.

Pemerintah dalam membangun sektor kemaritiman memerlukan analisa dinamika lingkungan strategis yang memadai. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berfokus pada Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Wilayah perairan Indonesia sangatlah luas, sehingga diperlukan adanya pilar-pilar pembangunan salah satunya pengelolaan sumber daya maritim.¹⁰ Politik hukum terkait kelautan dan kemaritiman merupakan salah satu tujuan politik hukum nasional terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya yakni dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Khanisa dan Lidya C Sinaga, "Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia Di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional," Jurnal Penelitian Politik 17, no. 1 (2020): 103 <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.858>.

Eksplorasi laut menjadi fokus dalam salah satu prinsip *Sustainable Development Goals* pada prinsip 14 tentang pelestarian sumber daya kelautan yang mendukung Pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara.¹¹ Implementasi Tujuan SDGs di Indonesia melibatkan berbagai inisiatif serta strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan persoalan Pembangunan nasional dengan inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka menyelaraskan SDGs, Indonesia mengembangkan Rencana Aksi Nasional sebagai implementasi agenda 2030 untuk Pembangunan berkelanjutan.¹²

Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan nasional, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dalam hal tersebut, pemerintah membentuk kerangka kerja kelembagaan khusus yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). SDGs tidak hanya menjadi kerangka kerja global, tetapi juga mengajak seluruh negara untuk menyesuaikan prioritas dan kebijakan mereka

¹¹ Fahmi Irhamsyah, “*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 46.

¹² Wartoyo, Nur Haida, “Aktualisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Iqtihaduna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 14 No. 1 (2023), 120.

guna mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip SDGs ke-14 berfokus pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan samudera, memiliki peran penting dalam pembangunan kemaritiman Indonesia. Salah satu tujuan prinsip ini ialah memelihara ekosistem laut dengan mengkonservasi serta memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim guna Pembangunan yang berkelanjutan.¹³ Salah satu target SDGs 14 adalah melestarikan setidaknya 10% dari area pesisir dan laut. Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi perairan yang luas, tetapi masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target ini. Pada tahun 2019, sekitar 7,2% dari luas wilayah perairan telah dikelola dengan baik, menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Salah satunya *deep seabed mining* yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem laut yang sensitif. Praktik ini harus mematuhi prinsip "common heritage of mankind" yang diatur dalam UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), yang menekankan bahwa sumber daya laut harus dikelola untuk kepentingan bersama umat manusia. Integrasi SDGs prinsip ke 14 dalam konteks pembangunan kemaritiman Indonesia sangat relevan, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang dari *deep seabed mining*. Dengan pengelolaan yang tepat dan regulasi yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya lautnya secara berkelanjutan dengan melindungi ekosistem laut demi kesejahteraan generasi

¹³ Izzu Rohmatullah Saefi, Imron Maulana, "Pelestarian Ekosistem Lautan dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs di Indonesia", Cirebon: IAIN Syekh Nurjati: 11.

mendatang.

Dalam konteks pengelolaan ekosistem laut, eksplorasi lingkungan juga diatur dalam islam yakni *Fiqh* Ekologi. Fikih lingkungan, atau dikenal dengan fikih al-bi'ah adalah pemahaman yang mendalam terkait hukum-hukum syariah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi diantara makhluk hidup dengan sesamanya serta lingkungannya.¹⁴

Terkait pemanfaatan sumber daya laut, *fiqh* ekologi mengharuskan secara bijak agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan tidak merugikan generasi mendatang. Pemanfaatan laut harus didasari oleh etika konservasi dan perlindungan lingkungan yang sejalan dengan ajaran Islam. Pembangunan pola pikir manusia dengan berdasarkan prinsip syari pada dasarnya merupakan kewajiban agamawan dan merupakan prinsip moral setiap manusia untuk menjaga lingkungan hidup.

Dalam Q. S. Al-A'raf ayat 56, yang menjelaskan tentang kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 30 Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56)

¹⁴ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, (2021), 6.

Pengelolaan yang baik harus menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan. Pengelolaan ekosistem laut harus mengutamakan masalah atau kepentingan umum. Salah satunya memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir dan menjaga kesehatan ekosistem untuk seluruh makhluk hidup. *Fiqh* Ekologi dapat berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem laut. Dengan dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam, kebijakan tersebut dapat mencerminkan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Berangkat dari hal di atas, kekosongan hukum terhadap aktivitas *deep seabed mining* di atas menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai **POLITIK HUKUM *DEEP SEABED MINING* DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KEMARITIMAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA DI INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH* EKOLOGI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman *Deep Seabed Mining* di Indonesia?
2. Bagaimana *Deep Seabed Mining* dalam Pembangunan Kemaritiman di Indonesia Perspektif *Fiqh* Ekologi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman *Deep Seabed Mining* di Indonesia?
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan *Deep Seabed Mining* dalam Pembangunan Kemaritiman di Indonesia Perspektif Fiqh Ekologi?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran untuk disiplin ilmu yang sekurang-kurangnya meliputi dua katagori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kelautan dan sumber daya alam. Dengan menganalisis regulasi yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam praktik *deep seabed mining*, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut.

Penelitian ini memungkinkan analisis kritis terhadap kebijakan yang ada, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam regulasi yang berkaitan dengan *deep seabed mining*. Ini membantu dalam memahami bagaimana politik hukum dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan kemaritiman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengaturan hukum dalam praktik *deep seabed mining*. Ini mencakup pemahaman tentang potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan tersebut serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam

proses pengambilan Keputusan.

- b. Bagi Akademisi, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait politik hukum Pembangunan Kemaritiman dalam Kebijakan *Deep Seabed Mining* di Indonesia Perspektif *Fiqh* Ekologi .
- c. Bagi Pemerintah, Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai terkait politik hukum Pembangunan Kemaritiman dalam Kebijakan *Deep Seabed Mining* di Indonesia Perspektif *Fiqh* Ekologi.

E. Definisi Konseptual

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁵

2. Pembangunan Kemaritiman

Pembangunan Kemaritiman merupakan upaya dalam memanfaatkan, mengelola, serta melestarikan sumber daya laut, dan mengembangkan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir laut dan lautan. Pada wilayah tersebut

¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. 2009. 1.

perlu dilakukan pengelolaan sumber daya maritim, pendalaman kembali budaya maritime, pembangunan infrastruktur serta konektivitas maritime, penyelesaian permasalahan perbatasan laut melalui diplomasi maritime dan peningkatan pertahanan maritime.¹⁶

3. *Deep Seabed Mining*

Deep seabed mining merupakan proses pengambilan endapan mineral dari dasar laut dalam yang dilakukan di kedalaman lebih dari 200m di bawah permukaan laut. Hal tersebut disebabkan berkurangnya simpanan terrestrial serta bertambahnya permintaan logam. Ada tiga macam mineral yang terkandung dalam Area yakni *polymetallic sulphide*, *polymetallic nodule*, dan *cobalt-rich ferromanganese crusts*.¹⁷ Pertambangan laut umumnya dilakukan di sekitar *polymetallic nodule* yakni 1.400 sampai 3.700 meter di bawah permukaan laut.

4. *Fiqh Ekologi*

Fiqh ekologi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, penyebab, dan efek dari kerusakan yang terjadi pada lingkungan, serta bagaimana Islam memandang hal tersebut. Konsep ini merupakan inovasi baru dalam menghadapi permasalahan keberlanjutan dan aturan terkait lingkungan, serta lahirnya konsep hukum lingkungan itu sendiri. Fiqh ekologi muncul untuk membimbing tindakan manusia yang

¹⁶ Khanisa dan Lidya C Sinaga, "Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional," *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (2020): 103-16, <https://doi.org/10.14203/ipp.v17i1.858>

¹⁷ ISA "Exploration Contracts – International Seabed Authority," <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/>

terjadi di tengah masyarakat dalam usaha menjaga lingkungan. Selain itu, fiqh ekologi juga menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah hal yang penting dalam agama, setara dengan keimanan dan ibadah. Dalam kerangka fiqh ekologi, Islam dihadirkan sebagai rahmatan lil alamin, sehingga ajaran Islam memiliki keleluasaan yang tidak hanya terfokus pada aspek keagamaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui terkait bagaimana keefektivitasan dari adanya sebuah peraturan hukum yang beroperasi di masyarakat.¹⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan kepustakaan (*library research*) yaitu melalui penelusuran kepustakaan, dimana penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi diatas, yaitu buku-buku, jurnal, dan situs internet.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan data serta informasi sesuai dengan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan, lalu dianalisis lebih mendalam. Norma Hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rangka pembangunan kemaritiman di bidang kelautan, maka perlu

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2016), 31.

adanya regulasi yang jelas untuk mengatur terkait aktivitas *deep seabed mining*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan konsep kegiatan yang berawal dari doktrin-doktrin serta prinsip-prinsip hukum yang ada dalam ilmu hukum sehingga terwujud konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.²⁰

3. Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normative yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dalam penelitian normatif, sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan, bukan melalui lapangan. Oleh karena itu, dalam istilah yang dikenal sebagai bahan penelitiannya adalah bahan hukum.²¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 93.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 23.

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer yang terkait ialah:

- 1). Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 3). Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perairan Indonesia
- 6). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder penelitian kali ini ialah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti jurnal, buku, karya tulis ilmiah, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier pada penelitian kali ini ialah

bahan yang diperoleh melalui internet dan berita melalui website.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum diolah secara deduktif melalui tiga langkah, yaitu menggunakan teknik editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sehingga nantinya dapat dilengkapi apabila terdapat bahan hukum yang belum lengkap dan menyederhanakan kalimat- kalimat bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti. Kemudian yang kedua, sistematis, yaitu melakukan seleksi dan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum secara berurut. Kemudian ketiga, deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang di dapati berdasarkan bahan hukum yang diperoleh yang kemudian menganalisisnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait kebijakan *deep seabed mining* tentunya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan serta fokus yang dianalisis berbeda-beda. Untuk melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan penelitian sejenis yang telah diteliti

sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu terkait kebijakan *deep seabed mining* adalah sebagai berikut :

1. Jurnal oleh Benny Sumardiana, dkk yang berjudul “Strategi Pembangunan *Blue Economy* Indonesia melalui Pembentukan Aturan Hukum terkait *Deep Seabed Mining*”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 Juli 2024. Berdasarkan jurnal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang Strategi Pembangunan *Blue Economy* Indonesia melalui Pembentukan Aturan Hukum terkait *Deep Seabed Mining*, dengan hasil bahwa pembentukan regulasi hukum yang berkaitan dengan *deep seabed mining* sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Aturan yang baik akan memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut dilakukan secara efektif dan efisien, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.²²
2. Jurnal oleh Evan Tobias, yang berjudul *Commencing Deep Seabed Mining: A Review on Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining*. Brawijaya *Law Journal, Journal of Legal Studies* Volume 9 No 1, April 2022. Berdasarkan jurnal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang Tinjauan atas UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan hasil bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

²² Benny Sumardiana, dkk, “Strategi Pembangunan *Blue Economy* Indonesia Melalui Pembentukan Aturan Hukum Terkait *Deep Seabed Mining*”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024). 75.

Batubara tidak memadai untuk mengatasi isu *deep seabed mining*. Meskipun pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mengakui wilayah dasar laut sebagai bagian dari wilayah pertambangan, hal ini tetap tidak cukup. Masalah *deep seabed mining* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara harus diterapkan dalam konteks hukum internasional.²³

3. Jurnal oleh Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, Ranga Vandy Wardana yang berjudul Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*) Vol. 10 No. 4 Desember 2021. Berdasarkan jurnal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut dengan hasil bahwa Pengaturan terkait penambangan bawah laut di perairan Indonesia perlu dirumuskan melalui sebuah Undang-Undang, atau paling tidak, Peraturan Pemerintah. Jika tidak ingin membentuk Undang-Undang baru, penambangan bawah laut bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang Minerba yang sudah ada. Selain itu, penting untuk membedakan wilayah penambangan bawah laut di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang mencakup wilayah bawah laut di bawah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sementara itu, untuk pengaturan penambangan bawah laut di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sebaiknya dirumuskan dalam Undang-Undang tersendiri. Hal ini

²³ Evan Tobias, "Commencing Deep Seabed Mining: A Review on Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining", *Brawijaya Law Journal* Volume 9 No. 1 (2022)
<http://doi.org/10.21776/ub.blj.2022.009.01.05>

karena pengaturan penambangan bawah laut di luar wilayah kedaulatan dan yurisdiksi berbeda dengan yang ada di dalamnya; di mana Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 memberikan otoritas penuh kepada negara pantai untuk mengatur. Di luar wilayah yurisdiksi, pengaturan ini harus banyak mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam proses pengaturannya, penting juga untuk merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang relevan yang telah ada, agar pengaturannya dapat terkoordinasi dengan baik.²⁴

4. Skripsi oleh Siti Nurhaliza Bachril berjudul “Perlindungan Hukum Lingkungan Laut pada Aktivitas Pertambangan Laut Dalam di Kawasan Dasar Laut Internasional (*The Area*)”. Penelitian mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah beberapa permasalahan hukum di dalam pengaturan perlindungan lingkungan *the Area*, meliputi: 1) Beroperasinya ISA dengan mandat ganda saling bertentangan yang diberikan oleh UNCLOS 1982, yakni sebagai promotor dan pelaksana DSM sekaligus regulator yang membentuk aturan perlindungan lingkungan laut *the Area*

²⁴ Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, Rangga Vandy Wardana, “Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia” *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 2021, 720

akibat dampak DSM; 2) Ketidakpastian hukum mengenai perlindungan keanekaragaman hayati the Area; 3) Berbagai tantangan bagi penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional; dan 4) Tidak adanya ruang partisipasi bagi negara pantai untuk mengajukan penyelesaian sengketa di hadapan Seabed Dispute Chamber. Adapun penelitian penulis dalam skripsi ini adalah menganalisis politik hukum Pembangunan kemaritiman dalam kebijakan *deep seabed mining* dilihat dari perspektif *Fiqh* Ekologi..²⁵

5. Skripsi oleh Mohd. Hafiy Nawwaf dengan judul “Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Dasar Laut di Indonesia Berdasarkan *United Nations Convention On the Law Of The Sea* 1982”. Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan yang dapat diambil, belum adanya pengaturan spesifik yang mengatur pertambangan dasar laut menimbulkan dampak lingkungan laut biaya dan modal kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pertambangan dasar laut dan kurangnya teknologi dan peralatan. negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengatur kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut yang berada di landas kontinen. eksplorasi dan eksploitasi dasar laut

²⁵ Siti Nurhaliza Bachril, “Perlindungan Hukum Lingkungan Laut pada Aktivitas Pertambangan Laut Dalam di Kawasan Dasar Laut Internasional (*The Area*)” (Undergraduate thesis,) Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

di area dilakukan oleh Isa dan negara pantai yang berpeluang aktif menjadi negara sponsor. Indonesia perlu memperbarui undang-undang mereka di landas kontinen. peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi kunci dalam pertambangan dasar laut Indonesia bersama negara-negara tetangga dapat membuat konsorsium yang melaksanakan dan mensponsori kegiatan *deep seabed mining* baik yang berada di landas kontinen dan dasar laut internasional. Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang di teliti dan pokok pembahasannya, jikalau peneliti terdahulu mengkaji secara yuridis berdasarkan *United Nations Convention On The Law of the Sea* 1982, adapun penelitian penulis lebih kepada mengkaji politik hukum *deep seabed mining* dalam upaya Pembangunan kemaritiman yang berkelanjutan dilihat dari kacamata *Fiqh* Ekologi.²⁶

Adapun penelitian penulis lebih menganalisis politik hukum dari kebijakan *deep seabed mining* dalam upaya pembangunan kemaritiman.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Instansi/ Tahun/ Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaruan
1.	Siti Nurhaliza Bachril/ Universitas Hasanuddin Makassar/ 2022/ Perlindungan	pengaturan tata kelola kawasan dasar laut internasional (the Area) dan	Sama-sama membahas perlindungan hukum/ kebijakan dari aktivitas pertambangan	Objek yang diteliti dan pokok pembahasan, peneliti terdahulu meninjau	Penelitian ini mengkaji melalui politik hukum pembangunan kemaritiman dalam kebijakan

²⁶ Mohd. Hafiy Nawwaf , “Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Dasar Laut di Indonesia Berdasarkan *United Nations Convention On the Law Of The Sea* 1982” (Undergraduate thesis), Universitas Sriwijaya, 2023

	Hukum Lingkungan Laut pada Aktivitas Pertambangan Laut Dalam di Kawasan Dasar Laut Internasional (<i>The Area</i>)	kekayaannya berdasarkan UNCLOS 1982 serta perlindungan hukum lingkungan laut pada aktivitas pertambangan laut dalam di kawasan dasar laut internasional (<i>the Area</i>) yang diberikan oleh UNCLOS 1982 dan instrumen hukum terkait lainnya	laut dalam	perlindungan hukum yang diberikan UNCLOS 1982 dan instrumen hukum internasional lainnya terhadap lingkungan Kawasan Dasar Laut Internasional (<i>the Area</i>), adapun penelitian penulis dalam skripsi ini adalah menganalisis politik hukum pembangunan kemaritiman dalam kebijakan <i>deep seabed mining</i> di Indonesia.	<i>deep seabed mining</i> di Indonesia perspektif fiqh ekologi
2.	Benny Sumardiana, dkk/ yang berjudul Strategi Pembangunan <i>Blue Economy</i> Indonesia melalui Pembentukan Aturan Hukum terkait <i>Deep Seabed Mining</i> .	Pembentukan Aturan Hukum Praktik Deep Seabed Mining pada Ekosistem Laut di Indonesia dan Hubungan Aturan Hukum Praktik Deep Seabed Mining dengan Pembangunan Blue	Pembentukan regulasi hukum yang berkaitan dengan <i>deep seabed mining</i> sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Aturan yang baik akan	Perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada pokok pembahasannya, jika peneliti terdahulu mengkaji menggunakan strategi Pembangunan <i>Blue Economy</i> Sedangkan	Penelitian ini membahas politik hukum pembangunan kemaritiman kebijakan <i>deep seabed mining</i> di Indonesia dengan perspektif <i>fiqh</i> ekologi

		Economy di Indonesia	memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut dilakukan secara efektif dan efisien, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.	penelitian ini lebih mengkaji menggunakan prinsip Pembangunan berkelanjutan.	
3.	Evan Tobias/ Universitas Brawijaya/ Memulai Penambangan di Dasar Laut “Tinjauan atas UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”	Hukum Indonesia dan <i>deep seabed mining</i> dalam serta mempertanyakan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memulai penambangan di dasar laut	Pengaturan terkait penambangan bawah laut di perairan Indonesia perlu dirumuskan melalui sebuah Undang-Undang, atau paling tidak, Peraturan Pemerintah. Jika tidak ingin membentuk Undang-Undang baru, penambangan bawah laut bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang Minerba yang sudah ada. Selain itu, penting untuk membedakan wilayah penambangan bawah laut di perairan Indonesia dan wilayah	Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti dan pokok pembahasannya, jika penulis terdahulu meneliti dengan menganalisis hanya dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan penelitian penulis lebih menganalisis dari politiknya.	Penelitian ini ingin menjelaskan politik hukum dari kebijakan <i>deep seabed mining</i> terhadap pembangunan kemaritiman di Indonesia

			yurisdiksi Indonesia, yang mencakup wilayah bawah laut di bawah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).		
4.	Mohd. Hafiy Nawwaf/ Universitas Sriwijaya/ 2023/ Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Dasar Laut di Indonesia berdasarkan United Nations Convention On The Law of the Sea 1982	pengaturan pertambangan dasar laut bagi negara pantai berdasarkan United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982, dan permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia, serta solusi untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982		Perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti dan pokok pembahasannya, jika peneliti terdahulu mengkaji secara yuridis berdasarkan United Nations Convention On The Law of the Sea 1982, adapun penelitian penulis lebih kepada mengkaji politik hukum Pembangunan kemaritiman dalam kebijakan <i>deep seabed mining</i> dilihat dari kacamata <i>Fiqh Ekologi</i>	Penelitian ini ingin dari adanya kebijakan <i>deep seabed mining</i> , pembangunan kemaritiman di Indonesia lebih berkembang
5	Dhiana Puspitawati,	pengaturan nasional	pengaturan penambangan	Perbedaan dalam jurnal	Penelitian ini membahas

	Teddy Minahasa Putra, Rangga Vandy Wardana/ Universitas Brawijaya, Volume 10, Nomor 4/ 2021/ Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia	tentang penambangan bawah laut	bawah laut diperaikan Indonesia harus dirumuskan dalam suatu Undang-Undang atau setidaknya Peraturan Pemerintah. Jika dalam bentuk Undang-Undang tidak perlu membentuk Undang-undang baru, akan tetapi memasukkan penambangan bawah laut pada undang-undang Minerba Indonesia. Serta membedakan wilayah penambangan bawah laut diwilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (yang meliputi bawah laut dibawah ZEEI). Sedangkan untuk pengaturan penambangan bawah laut diluar wilayah yurisdiksi Indonesia harus dilakukan pengaturan dalam Undang-Undang	penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang di teliti yaitu mengenai formulasi kebijakan <i>deep seabed mining</i>. Adapun penelitian penulis lebih fokus menganalisis pengaturan penambangan bawah laut yang kemudian dirumuskan dalam peraturan pemerintah.	politik hukum Pembangunan kemaritiman kebijakan <i>deep seabed mining</i> di Indonesia dengan perspektif teori etika lingkungan dan <i>fiqh</i> ekologi
--	---	---------------------------------------	---	--	--

			tersendiri.		
--	--	--	-------------	--	--

Berdasarkan uraian lima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penulis berpandangan bahwa rancangan kebijakan *deep seabed mining* perlu untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi menggunakan perspektif *Fiqh* Ekologi.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi empat bab sistematika pembahasan penelitian ini. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan di bagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian bagian pendahuluan, bagian utama atau isi, dan bagian penutup. Adapun Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab yang tiap bab-bab terdiri dari sub-sub bagian. Disini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam Penelitian ini akan dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan Dengan Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman dalam Kebijakan *Deep Seabed Mining* di Indonesia Perspektif *Fiqh* Ekologi.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis penelitian bahan hukum primer maupun sekunder yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang berisi:

1. Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman *Deep Seabed Mining* di Indonesia
2. Kebijakan *Deep Seabed Mining* dalam Pembangunan Kemaritiman di Indonesia Perspektif *Fiqh* Ekologi.

BAB IV: PENUTUP

Menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun saran adalah usulan yang diberikan kepada pihak pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Dalam suatu negara hukum, hukum berfungsi sebagai aturan permainan yang membantu mencapai cita-cita bersama, yang menjadi landasan bagi kesepakatan politik. Hukum seharusnya berperan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai perselisihan, termasuk yang bersifat politik.²⁷ Di sisi lain, keberadaan hukum perlu didukung oleh instrumen politik untuk mengatasi segala bentuk penyimpangan terhadap hukum. Faktanya, hukum merupakan produk dari proses politik, karena hukum dibentuk oleh lembaga legislatif yang mencerminkan kehendak politik masyarakat. Dalam konteks penerapan hukum, penting untuk dicatat bahwa hukum senantiasa memerlukan dukungan kekuasaan atau politik; hukum hanya dapat diberlakukan dengan adanya peran kekuasaan tersebut.

Dalam analisisnya, Prof. Mahfud menegaskan fakta mengenai hubungan antara politik dan hukum. Ia menyatakan bahwa, “setidaknya harus dipahami sejak awal bahwa hubungan itu tergantung pada asumsi, konsep, atau dasar pandangan yang digunakan. ” Dari pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa keterkaitan antara politik dan hukum sebaiknya dilihat dalam konteks *arus sollen dan sein*, atau bahkan dalam

²⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 184.

perspektif *sollen-sein*. Kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam arus *sollen* (keinginan atau keharusan), hukum memiliki posisi tertinggi yang mengatur bagaimana proses politik berlangsung. Dalam arus *sein* (kenyataan), hukum dipandang sebagai produk yang ditentukan oleh kepentingan politik atau hasil dari proses tersebut. Sementara itu, aliran terakhir, yaitu arus *sollen-sein*, menunjukkan bahwa politik dan hukum memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Hal ini tercermin dalam ungkapan, “politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.”²⁸

Keberadaan kekuasaan atau politik dalam kehidupan bernegara perlu selalu dibatasi. Kekuasaan dalam konteks ini bersifat netral, namun orientasi netral tersebut dapat menghasilkan dampak positif jika digunakan dengan baik, dan sebaliknya, dampak negatif jika disalahgunakan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan batasan dalam politik.²⁹

Pembatasan politik dalam pelaksanaan ketatanegaraan ini diatur melalui berbagai sumber hukum, seperti konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam sistem negara hukum menjadi salah satu fondasi penting, di mana adanya pembatasan merupakan salah satu prinsip dasarnya.

Secara etimologis, istilah "politik hukum" merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*rechtspolitiek*," yang terdiri dari dua kata, yaitu "*recht*"

²⁸ Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 2-3.

²⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang* (Yogyakarta: EA Book, 2022), 8.

dan "politiek. "recht" dalam bahasa Indonesia berarti hukum, sementara "politiek" dalam bahasa Belanda, menurut Van der Tas, mengandung arti "beleid," yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti kebijakan. Secara etimologis, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum.³⁰ Dalam terminologi, politik hukum merujuk pada konsep dan asas yang menjadi dasar bagi rencana pelaksanaan dalam kepemimpinan serta cara bertindak yang berkaitan dengan bidang hukum.³¹

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menentukan kriteria untuk pemberian hukuman. Kebijakan ini berkaitan erat dengan proses pembentukan hukum serta penegakannya. Padmo Wahjono dalam tulisan lainnya mengemukakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara terkait kriteria dalam menerapkan hukuman. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembentukan hukum, penerapan hukum, serta penegakan hukum itu sendiri.³² Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.³³ Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan yang diambil oleh badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta

³⁰ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 19.

³¹ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, 25.

³² Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9.

³³ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia", *Risalah Hukum*, Volume 7, No. 1, 2011, 44

mencapai tujuan yang dicita-citakan.³⁴

Disimpulkan bahwa terdapat kesamaan substansi mengenai politik hukum. Politik hukum pada dasarnya memiliki makna yang dalam, serta secara esensial mencakup tujuan dan ruang lingkup yang luas. Politik hukum disepakati sebagai landasan untuk membangun sistem hukum yang kokoh.³⁵ Secara lebih spesifik, politik hukum mencakup pilihan terhadap hukum yang akan diberlakukan, sekaligus pilihan mengenai hukum mana yang akan dicabut. Terkandung kata "kebijakan" yang menjadi penentu arah, bentuk, hingga isi hukum yang akan, sedang, dan telah diterapkan untuk mencapai cita-cita bersama yang ditetapkan oleh negara atau pemerintahan. Secara sederhana, masyarakat umum sering memahami politik hukum sebagai pertanyaan mengenai ke mana hukum akan dibawa dan apa yang akan dilakukan dengan hukum tersebut untuk mencapai tujuan suatu negara. Dengan demikian, politik hukum memiliki dua sisi yang tak terpisahkan. Pertama, sebagai pedoman dalam proses pembuatan hukum (kebijakan hukum) oleh lembaga-lembaga negara. Kedua, sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengkritisi apakah hukum yang dihasilkan telah sesuai dengan kerangka pemikiran kebijakan hukum itu sendiri, guna mencapai tujuan negara.

2. Konteks Keterkaitan Politik Hukum

Konteks politik hukum berkaitan dengan kebijakan pemerintah

³⁴ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Kekata Group, 2016), 2.

³⁵ Yuhelson, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), 10.

terkait penentuan hukum mana yang akan dipertahankan, digantikan, direvisi, atau dihilangkan.³⁶ Kerangka hubungan antara politik dan hukum, hukum berfungsi sebagai alat yang beroperasi dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan hukum dapat dipahami sebagai suatu perubahan yang dilakukan secara sengaja dan terencana guna mencapai tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi.³⁷

Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Proses penggalian nilai-nilai serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam merumuskan politik hukum.
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai menjadi rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam hal ini.
- c. Kegiatan penyelenggaraan negara yang berwenang dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- d. Peraturan perundang-undangan yang mencerminkan politik hukum yang telah ditetapkan.
- e. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan politik hukum.
- f. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk implementasi dari politik hukum yang telah dirumuskan.³⁸

³⁶ Purwanto, "Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2 (2020), 113.

³⁷ Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Banten: Unpam Press, 2021), 30.

³⁸ Bambang Santoso, *Politik Hukum*, 26-27.

Prof. Mahfud MD dalam kebijakan public mengungkapkan bahwa politik hukum memiliki cakupan yang luas, meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Kebijakan negara terkait hukum yang akan diterapkan atau tidak, yang bertujuan untuk mencapai sasaran negara;
- b. Faktor-faktor latar belakang, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang berperan dalam terciptanya atau pembentukan suatu produk hukum;
- c. Penegakan hukum di lapangan yang merupakan implementasi dari perundang-undangan sebagai produk hukum yang dimaksud.³⁹

Analisis ruang lingkup politik hukum, Prof. Mahfud MD menyampaikan pandangannya yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Ia menekankan bahwa ruang lingkup politik hukum dalam proses pembuatan kebijakan terdiri dari tiga variabel utama, yaitu latar belakang, arah, tujuan, dan implementasinya. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menawarkan pandangan yang lebih luas, mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum yang dimaksud;
- b. Metode atau upaya yang dipilih sebagai cara paling efektif untuk meraih tujuan tersebut;
- c. Waktu yang tepat untuk melakukan perubahan dalam suatu peraturan hukum, beserta langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan perubahan itu; dan

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 4.

- d. Kemampuan untuk merumuskan sebuah pola yang benar-benar matang guna memastikan pencapaian tujuan tersebut.⁴⁰

3. Landasan dan Tujuan Politik Hukum

Negara memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan untuk mencapai tujuan tersebut, hukum digunakan sebagai instrumen untuk penegakan atau pengabaian hukum. Pemahaman mengenai politik hukum mencakup kebijakan resmi negara tentang hukum yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan memberikan makna pada hukum. Semua peraturan yang ada dirancang demi kesejahteraan, yang merupakan hasil dari kesepakatan politik yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial pada saat undang-undang tersebut dibuat.⁴¹

Tujuan dari politik hukum meliputi upaya untuk menegakkan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan. Selain itu, bertujuan untuk memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga ketertiban, merealisasikan dan menyempurnakan hukum, serta menyeimbangkan hak dan kewajiban. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan negara yang berlandaskan sistem hukum yang jelas melalui pemberlakuan peraturan hukum yang tepat.⁴²

Politik hukum bertujuan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang demokratis, yang didukung oleh sinergi antara politik hukum dan sosiologi hukum. Hukum yang dihasilkan harus memiliki landasan

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 352-353.

⁴¹ Isharyanto, *Politik Hukum*, 12.

⁴² Mohamad Nur Yasin, Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 106.

yuridis dan politis yang kuat, sehingga melahirkan produk hukum yang berkualitas. Politik hukum dibentuk untuk mewujudkan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Proses politik hukum yang akan, sedang, dan telah diterapkan akan berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan nilai-nilai, serta dalam penerapan, pembentukan, dan pengembangan hukum. Oleh karena itu, baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara negara diharapkan mengacu pada politik hukum sebagai acuan pertama dan utama.⁴³

4. Peran dan Fungsi Politik Hukum

Peran dan fungsi politik hukum mengalami pengaruh yang signifikan dari kekuatan politik. Politik hukum memegang peranan penting dalam penyusunan peraturan yang menjadi pedoman dasar dalam penentuan nilai-nilai serta pengembangan politik hukum di Indonesia.

Terdapat dua aspek yang mencirikan fungsi politik hukum. Pertama, struktur hukum berkembang dalam berbagai konfigurasi politik, yang tercermin dari keberhasilan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang hukum. Kedua, muncul ketidaksinkronan antara pertumbuhan fungsi dan struktur hukum, yang disebabkan oleh adanya intervensi politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum.⁴⁴

B. *Deep Seabed Mining*

Deep Seabed Mining adalah proses pengambilan mineral dari kedalaman lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Kegiatan ini menjadi

⁴³ Isharyanto, Politik Hukum, 17.

⁴⁴ Isharyanto, Politik Hukum, 17.

semakin penting seiring menipisnya cadangan mineral di daratan dan meningkatnya permintaan akan logam.⁴⁵

Deep Seabed Mining merupakan proses pengambilan mineral yang relatif baru, dilakukan di dasar samudera.⁴⁶ Perkembangan penemuan sumber daya mineral di laut sebenarnya dimulai jauh sebelum dirumuskannya UNCLOS 1982, yakni mulai ekspedisi H. M. S Challenger antara 21 Desember 1872 hingga 24 Mei 1876, di mana ditemukan nodul-nodul mineral yang sebenarnya merupakan mangan.⁴⁷ Sejak saat itu, banyak penemuan mineral laut lainnya terjadi, yang mendorong negara-negara untuk mulai mengklaim wilayah laut mereka, dan akhirnya diatur dalam ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982.

Secara umum, seperti yang diungkapkan oleh M. Ilham⁴⁸, terdapat tiga jenis mineral penting yang terkandung di dasar laut:

1. *Polymetallic nodules* yang mengandung konsentrasi tinggi dari mangan, nikel, tembaga, dan kobalt. Nodul ini banyak ditemukan di cekungan samudera pada kedalaman 4. 000 hingga 6. 000 meter di bawah permukaan laut.
2. *Polymetallic Sulfides*, yang ditemukan di daerah aktivitas vulkanik bawah laut dan penyebaran dasar laut, biasanya pada kedalaman 1. 000 hingga 4. 000 meter

⁴⁵ IUCN, “Deep-sea mining- resource | IUCN,” <https://www.iucn.org/resources/issues-brief/deep-sea-mining>

⁴⁶ ITBU, “Penambangan Bawah Laut”, http://p2k.itbu.ac.id/ind/3064_2950/Penambangan-Bawah-Laut_171938_itbu_p2k-itbu.html

⁴⁷ John L Mero, *The Mineral Resources Of The Sea* (Elsevier, 1965).

⁴⁸ Putuhena, “Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (*International Sea Bed Area*).”

3. *Cobalt Crusts* yang dapat ditemukan di sisi dan puncak gunung bawah laut, umumnya pada kedalaman antara 800 hingga 2.500 meter.

Lokasi penambangan biasanya terletak di kedalaman antara 1.400 hingga 3.700 meter di bawah permukaan laut.⁴⁹

Baker menjelaskan bahwa jika kita berbicara tentang kedalaman lautan secara vertikal, kita bisa membaginya menjadi tiga tingkatan: tingkat pertama dari permukaan laut hingga 250 meter, tingkat kedua antara 250 hingga 1.500 meter, dan tingkat ketiga antara 1.500 hingga 15.000 meter.⁵⁰ Mineral lautan, yang sering dikenal sebagai *ocean minerals* (mineral dari samudera), dapat didefinisikan sebagai nutrisi mineral (unsur kimia) yang diambil dari perairan laut dalam yang berada pada kedalaman antara 250 hingga 1500 meter.⁵¹ Wibawa menambahkan bahwa perlu dibedakan antara penambangan bawah laut (*ocean mining*) dan penambangan dasar laut dalam (*deep-sea mining*).⁵² *Ocean mining* lebih fokus kepada pengambilan agregat (termasuk pasir), berlian, magnesium, sulfur, emas, garam, dan mineral lainnya yang ditemukan dekat pesisir atau di laut dangkal (dengan kedalaman kurang dari 50 meter).

⁴⁹ Ahmed Ahnert dan Christian Borowski, “*Environmental risk assessment of anthropogenic activity in the deep-sea*,” *Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery*, (2000), hal. 299-315.

⁵⁰ Claude Scheuer et al., “*Offshore Mining Industries*,” ed. G. Balint et al., *Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs Researches – Best Practices – Situation*, 2016, 1–34, <https://doi.org/10.2/IQUERY.MIN.JS>.

⁵¹ Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, Rangga Vandy Wardana, “Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, 717.

⁵² Aria Cakra Wibawa, “*An Analysis of the Marine Aggregate Extraction in Indonesia from Maritime Security Perspective*,” in *2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018)* (Atlantis Press, 2018), 29–33.

C. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian *Sustainable Development Goals*

Pengertian *Sustainable Development Goals* ialah *the sustainable development goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. they address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice.* *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dipahami sebagai suatu rencana untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Rencana ini bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, ketidakadilan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta, yang tidak kalah penting, perdamaian dan keadilan.

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dapat didefinisikan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang dibangun di atas dua fondasi penting, yaitu pembangunan (*development*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Sejumlah ahli ekonomi neoklasik berpendapat bahwa kedua konsep ini saling terkait; tidak mungkin ada pembangunan tanpa keberlanjutan, dan tidak ada yang dapat disebut berkelanjutan tanpa adanya upaya pembangunan. Pembangunan itu sendiri adalah proses peningkatan atau perbaikan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dalam pengelolaan

sumber daya yang tersedia.⁵³

Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam laporan berjudul *Our Common Future*, yang diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development/WCED*) pada tahun 1987.⁵⁴ Dengan pemahaman mengenai SDGs, yang merupakan suatu rencana untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, berbagai negara dan sektor industri telah mengadopsinya untuk mewujudkan serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada.⁵⁵

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70 yang berlangsung pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menandai sebuah momen bersejarah dalam upaya pembangunan global. Dalam acara tersebut, 193 kepala negara dan pemerintahan dari seluruh dunia berkumpul untuk merumuskan agenda pembangunan universal yang baru, yang tercantum dalam dokumen berjudul "*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*." Dokumen ini mencakup 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang akan diberlakukan mulai tahun 2016 hingga 2030, dan lebih dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* atau SDGs.⁵⁶

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya terfokus pada isu-isu lingkungan.

⁵³ Taofik Hidayat "Peran Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam" Tesis. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2020): 13.

⁵⁴ Joseph E Stiglitz dkk. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat menilai kemajuan?*. (Tangerang: Marjin Kiri, 2011), 154- 155.

⁵⁵ Brigitta Amalia Rama Wulandari , "Sustainable Development Goals Dalam Upaya Penguatan Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)" Skripsi Universitas Jember, 2021, 12.

⁵⁶ Sekar Panuluh , Meila Riskia Fitri, Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016, Briefing Paper 2, 2016, 4.

Sebaliknya, konsep ini memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi tiga aspek kebijakan utama: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

2. Tujuan Konsep *Sustainable Development Goals*

Dokumen Hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Outcome Document on Sustainable Development Goals*), inti sari dari SDGs dijelaskan sebagai berikut⁵⁷:

"Selain mengedepankan prioritas pembangunan yang berkelanjutan seperti penghapusan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan gizi, dokumen ini juga menetapkan berbagai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, dokumen ini menjanjikan terciptanya masyarakat yang lebih damai dan inklusif serta, yang tidak kalah penting, menguraikan cara pelaksanaan yang diperlukan. "

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan sebuah komitmen kolektif yang lebih komprehensif dibandingkan dengan MDGs (*Millennium Development Goals*). SDGs tidak hanya menekankan pada hasil akhir dari pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada aspek keadilan, inklusivitas, serta cara pencapaian tujuan itu sendiri. Penekanan dalam SDGs mencakup pemenuhan hak asasi manusia, penghapusan diskriminasi, perhatian terhadap kelompok marjinal dan penyandang disabilitas, serta pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan, termasuk pemerintah, sektor

⁵⁷ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*, (Unpaad Press: Bandung, 2018), 59.

swasta, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat.⁵⁸

Konsep SDGs muncul pada konferensi mengenai pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk merumuskan tujuan bersama yang bersifat universal dan mampu menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.⁵⁹ SDGs ini dihasilkan dari deklarasi yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan MDGs yang hanya memiliki 8 (delapan) tujuan. Selain itu, SDGs juga menetapkan 166 target dengan indikator yang dapat diukur, di mana 61 di antaranya berkaitan dengan cara pelaksanaan (means of implementation).⁶⁰

3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan *Sustainable Development Goals*

Prinsip yang telah disepakati dan diadopsi oleh Indonesia diantaranya yaitu yang pertama universalitas, yang mendorong penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di semua negara, baik yang maju maupun yang berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi SDGs akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integrasi, yang menekankan bahwa SDGs harus dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait dalam semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip ini dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi, terutama dalam

⁵⁸ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, 60.

⁵⁹ Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan, *Social Work Jurnal*, Vol. 6, No. 2 (2016), 154 - 272

⁶⁰ Armida Salsiah, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, 60.

pengembangan program, kegiatan, dan penganggarnya. Prinsip ketiga adalah "tidak ada yang tertinggal," yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberikan manfaat bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan. Selain itu, prinsip ini melibatkan semua pemangku kepentingan dalam setiap tahapan dan proses pelaksanaan SDGs di Indonesia.⁶¹

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi syarat utama untuk diinternalisasikan dalam kebijakan dan peraturan perundangan. Hal ini sangat penting, terutama dalam mendukung investasi pembangunan jangka menengah antara tahun 2004 hingga 2009. Prinsip-prinsip tersebut saling bersinergi dan melengkapi upaya pengembangan tata pemerintahan yang baik, yang berlandaskan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶²

D. *Fiqh* Ekologi

1. Pengertian *Fiqh* Ekologi

Fiqh Ekologi adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara *fiqh* (hukum Islam) dan ekologi (ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan). Konsep ini berfokus pada pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip Islam untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan.

⁶¹ Bappenas, “Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan” <https://economy.okezone.com/read/2016/10/13/20/1513719/bappenas-3-prinsip-pelaksanaan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>.

⁶² Imam lutfiani dan Yunizar Prajamufti, “Konsep Konstitusi Hijau (Grren Constitution) dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan” de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, 206 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2147>

Dalam bahasa Arab, Fiqh Ekologi disebut fiqh bi'ah, yang merupakan gabungan istilah yang membentuk kategori khusus, terdiri dari kata fiqh dan bi'ah. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu fiqhan, yang mengarah pada pengertian ilmu tentang sesuatu dan pemahaman mendalam. Secara istilah, fiqh bisa dimaknai sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan diperoleh dari sumber yang jelas. Sementara itu, bi'ah mengacu pada lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta perilakunya yang berpengaruh terhadap alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Fiqh ekologi atau fiqh bi'ah adalah ilmu yang membahas ajaran-ajaran dasar Islam berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan demikian, fiqh ekologi menekankan pentingnya pandangan Islam terhadap tata kelola dan pelestarian alam. Fiqh Ekologi adalah inovasi yang muncul untuk mengatasi tantangan-tantangan lingkungan dan merumuskan konsep ekologi. Ini mengintegrasikan ajaran agama dengan wawasan mengenai lingkungan hidup. Konsep ini menunjukkan bagaimana Islam bisa menjadi pedoman dalam menjaga lingkungan dan memberikan respons terhadap isu-isu lingkungan yang muncul.

Disimpulkan bahwa Fiqh ekologi adalah konsep yang membahas pelestarian lingkungan, serta faktor dan konsekuensi dari kerusakan lingkungan, serta bagaimana Islam melihat lingkungan. Ini merupakan inovasi yang menjawab isu-isu keberlanjutan dan hukum lingkungan, serta

melahirkan gagasan hukum lingkungan itu sendiri. Fiqh ekologi ada untuk memandu perilaku manusia di tengah realitas masyarakat dalam mengurus lingkungan. Selain itu, fiqh ekologi menegaskan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari esensi agama, sejalan dengan prinsip aqidah dan ubudiyah. Dalam konteks fiqh ekologi, Islam diperkenalkan sebagai rahmatan lil alamin, yang menunjukkan bahwa berkah ajaran Islam meliputi lebih dari sekadar aspek teologis.

2. Landasan Hukum *Fiqh* Ekologi

Dasar hukum Fiqh al-Bi'ah oleh para mujtahid dalam melakukan ijtihad dapat ditemukan dalam Q. S. Al-A'raf ayat 56, yang menjelaskan tentang kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 30 Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56)

3. Prinsip-Prinsip *Fiqh* Ekologi

Fiqh ekologi memiliki posisi yang sangat penting dalam menghadapi masalah lingkungan global saat ini. Fiqh ekologi menyalurkan ajaran agama dan pengetahuan mengenai ekologi serta keberlanjutan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip fiqh yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan, fiqh ekologi mendorong manusia untuk menghormati dan

bertanggung jawab terhadap alam. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi kita dalam melestarikan air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati sebagai titipan dari Tuhan. Lebih dari itu, fiqh ekologi juga menekankan pentingnya menjaga ekosistem tetap seimbang, menghindari pemborosan, serta mendukung praktik berkelanjutan. Dengan mengadopsi nilai-nilai agama bersama prinsip keberlanjutan, fiqh ekologi berperan tidak hanya dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan, tetapi juga menyediakan pedoman praktis untuk tindakan nyata dalam melindungi alam demi masa depan yang lebih baik.

Peran prinsip-prinsip fiqh ekologi sangat penting dalam memberikan arah bagi manusia untuk hidup selaras dengan alam. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar moral dan etika dalam cara kita memandang dan memperlakukan lingkungan serta segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pertama, prinsip amanah mengingatkan kita akan tanggung jawab sebagai pemimpin di bumi untuk melindungi dan menjaga ciptaan Tuhan. Kedua, prinsip taklid al-ghaib mengajarkan kita untuk menghormati semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti udara dan air. Prinsip mudlarat memberi arah kita untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mencegah pemborosan, dan berusaha menghindari kerusakan yang dapat merugikan umat manusia. Prinsip hifdz al-mal mengarahkan kita untuk melindungi kekayaan dan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip fiqh ekologi tersebut menjadi panduan etis yang mendukung perubahan perilaku positif, serta mendorong kesadaran

global akan perlunya melindungi alam demi kebaikan umat manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Prinsip-prinsip fiqh ekologi di atas berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim dalam berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut melahirkan sikap yang harus diterapkan oleh umat Muslim saat berhubungan dengan lingkungan. Beberapa sikap terhadap lingkungan hidup meliputi yang berikut: Pertama, sikap menghormati alam: Islam mengajarkan agar umat Muslim memiliki rasa hormat terhadap alam dan semua ciptaan Allah SWT. Manusia diperintahkan untuk menjaga serta merawat lingkungan tanpa merusaknya. Kedua, kewajiban melindungi lingkungan: Islam menyatakan bahwa umat Muslim berkewajiban menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta. Ini termasuk melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan sumber daya alam, dan menghindari pemborosan. Ketiga, kasih sayang terhadap makhluk hidup: Islam mengedepankan pentingnya menunjukkan kasih sayang kepada makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Manusia diperintahkan untuk memperlakukan setiap makhluk dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Keempat, menjaga keseimbangan ekosistem: Islam mengajarkan pentingnya mempertahankan keseimbangan ekosistem. Manusia diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan yang merusak keseimbangan alam, seperti penebangan liar atau penangkapan ikan berlebihan. Kelima, pengelolaan bijak: Islam menyarankan umat Muslim untuk melakukan pengelolaan tepat

terhadap sumber daya alam. Ini termasuk penggunaan yang tidak berlebihan, penghindaran terhadap pemborosan, dan praktik berkelanjutan. Keenam, berbagi dan keadilan: Islam mengajarkan pentingnya berbagi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Umat Muslim diharapkan untuk mempertimbangkan kebutuhan orang lain dan memastikan sumber daya alam digunakan secara adil dan berkelanjutan.

.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman Dalam Kebijakan *Deep Seabed Mining* di Indonesia

1. Landasan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Kemaritiman di Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi maritim yang sangat besar. Dengan luas wilayah laut 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif⁶³, sumber daya kelautan Indonesia menawarkan peluang yang signifikan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara berkelanjutan, diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas dan terintegrasi. Kerangka hukum dan kebijakan pembangunan kemaritiman di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan, hingga pengembangan infrastruktur maritim.

a. Kebijakan negara dan garis resmi hukum yang akan diberlakukan

Indonesia diakui sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya mineral, air, hutan, dan lain-lain. Kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran

⁶³ Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia" *Jurnal Ilmiah Platax* Vol. I-2, (2013), 93. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>

bagi seluruh masyarakat, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam harus diatur sesuai dengan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ideologi dan politik hukum mengenai penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut tercermin dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk dalam konteks *deep seabed mining*. Pasal tersebut menegaskan bahwa kekayaan alam di dasar laut merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, kegiatan *deep seabed mining* harus dilakukan di bawah kendali dan pengawasan negara. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, menetapkan regulasi, dan memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Konsep ini memberikan penekanan pada pembahasan mengenai hal-hal yang dikuasai oleh negara dan penguasaan tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Implikasi dari hak penguasaan negara demi kemakmuran rakyat tersebut mengamanatkan beberapa kewajiban bagi negara, antara lain: (1) setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam, termasuk bumi dan air, harus secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak rakyat yang berkaitan dengan sumber

daya alam yang ada di bumi dan air serta hasil kekayaan alam yang dapat langsung dinikmati oleh rakyat; (3) negara harus mencegah setiap tindakan dari pihak manapun yang dapat menghalangi rakyat untuk memperoleh kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.⁶⁴ Kumulasi dari ketiga ayat ini mencerminkan nilai keadilan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya dalam konteks keadilan sosial.

Pada dasarnya, konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu tujuan utama konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin di dalamnya, sehingga hak-hak tersebut menjadi hak konstitusional bagi setiap warga negara.⁶⁵ Pasal 33 UUD 1945, selaras dengan pandangan para penyusun konstitusi, menginginkan agar negara hanya berfokus pada pengelolaan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tanpa melakukan tindakan yang bersifat egosentris (*eigensdaad*).⁶⁶

Indonesia perlu memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur kegiatan *deep seabed mining*. Hal ini termasuk Peraturan Pemerintah yang merupakan aturan pelaksana dari undang-undang, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan

⁶⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011), 602.

⁶⁵ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, No. 1, 2010, 38

⁶⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, 602-603

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tabel 3.1 Dinamika Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

No.	Landasan Hukum	Perubahan
1.	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	a. Mengatur izin usaha pertambangan (IUP, IUPK, IPR, IUJP) b. Kewajiban reklamasi dan pascatambang c. Tata cara perizinan dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah
2.	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	a. Memperkenalkan aturan mengenai divestasi saham perusahaan tambang asing b. Mewajibkan perusahaan asing untuk mengurangi kepemilikan sahamnya hingga maksimal 49% dalam 10 tahun c. Mengatur tata cara pelepasan saham ke pihak nasional
3.	Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	a. Larangan ekspor mineral mentah untuk mendorong hilirisasi dalam negeri b. Mengatur penerapan bea keluar bagi ekspor mineral yang belum diolah c. Mewajibkan perusahaan tambang membangun fasilitas smelter
4.	Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	a. Memperlonggar aturan divestasi saham dengan memberikan waktu lebih panjang b. Memberikan kepastian hukum bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan PKP2B c. Mengatur insentif bagi perusahaan tambang yang membangun smelter
5.	Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun	a. Kewajiban perusahaan tambang untuk membangun smelter dan

	2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	melakukan pemurnian di dalam negeri. b. Perubahan status KK dan PKP2B menjadi IUPK, dengan kewajiban: Melakukan divestasi 51% saham kepada pemerintah, BUMN, atau swasta nasional. 1. Penyesuaian jangka waktu IUP dan IUPK menjadi 20 tahun + 2x perpanjangan 10 tahun. 2. Pemerintah memperkuat pengawasan pembangunan smelter dan mengancam pencabutan izin ekspor bagi yang tidak memenuhi komitmen.
6.	Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Perubahan ketentuan perpanjangan IUPK untuk KK dan PKP2B: Pemegang KK yang berubah menjadi IUPK diberikan perpanjangan otomatis tanpa lelang. a. Penyesuaian kewajiban divestasi saham agar lebih fleksibel. b. Penyederhanaan izin ekspor bagi perusahaan yang masih dalam proses membangun smelter. c. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
7	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; 8) izin pengangkutan dan penjualan; 9) usaha jasa pertambangan; 10) perluasan dan penciutan WIUP dan WIUPK; 11) divestasi saham; 12) suspensi kegiatan usaha pertambangan; 13) pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengendalian produksi, dan

		pengendalian penjualan mineral dan batubara; 14) peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; 15) penggunaan jalan pertambangan; 16) penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan; 17) rencana kerja dan anggaran biaya tahunan serta laporan; 18) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; 19) penjualan mineral dan batubara keadaan tertentu; dan 20) sanksi administratif
8.	Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021. Pasal yang diubah antara lain dalam Pasal 22 yang mengatur mengenai persyaratan calon peserta lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara. Selanjutnya Pasal 54 yang mengatur mengenai jangka waktu kegiatan operasi produksi. Pasal 56 yang mengatur mengenai kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan. Dan beberapa pasal lainnya yang diubah sebagaimana diatur dalam PP ini. Selain itu, PP ini juga menambah beberapa ketentuan antara lain Pasal 83A yang mengatur mengenai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Sumber : diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

b. Latar belakang politik ekonomi sosial budaya

Potensi kekayaan laut Indonesia, yang mencapai 19,6 triliun rupiah per tahun, seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah demi

meningkatkan kemakmuran rakyat.⁶⁷ Kekayaan mineral non-hayati yang terdapat di perairan Indonesia merupakan salah satu sumber daya kelautan yang berharga. Selain itu, keberadaan mineral logam seperti emas dan perak menandakan potensi ekonomi yang signifikan.

Namun, tantangan global saat ini seperti perubahan iklim, dinamika politik, dan kehidupan makhluk bawah laut menjadi hal yang perlu dihadapi. Di samping itu, aspek politik, kebijakan pemerintah, penelitian ilmiah, institusi maritim, dan kerja sama internasional merupakan faktor penting dalam menangani berbagai tantangan maritim yang ada.⁶⁸

Hasil dari praktik *deep seabed mining* tidak hanya menawarkan nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam melalui praktik penambangan laut dalam seharusnya sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan sumber daya yang tersedia. Potensi besar sumber daya alam Indonesia menjadi tanggung jawab generasi sekarang dan mendatang, untuk saling mendukung dalam menjaga kelestarian ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

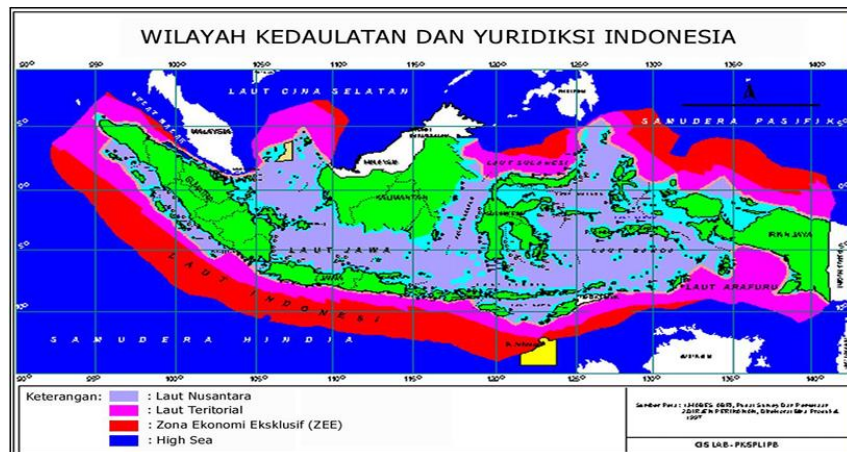
Praktik *deep seabed mining* harus tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Hal ini termasuk dalam membatasi jumlah sumber daya yang diekstraksi. Dalam konteks ini,

⁶⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia “Laporan Potensi Ekonomi Maritim Indonesia” 2020, 5.

⁶⁸ Benny Sumardiana, dkk, “Strategi Pembangunan *Blue Economy* Indonesia Melalui Pembentukan Aturan Hukum Terkait *Deep Seabed Mining*”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024). 75.

penting untuk memperhatikan batas wilayah yang ada, terutama di dalam Zona Ekonomi Eksklusif.

Gambar 1 Wilayah Perairan Indonesia



Sumber : Dhiana Puspitawati, Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut⁶⁹

Dari gambar tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah pada laut Nusantara dan Laut Teritorial. Sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 bahwa kegiatan *deep seabed mining* dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di zona perairan negara. Laut nusantara merupakan wilayah perairan yang terletak di antara pulau-pulau, dengan batas luar yang ditentukan oleh garis pangkal kepulauan sesuai Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982). Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, serta udara di atasnya, termasuk semua sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.

Laut teritorial adalah wilayah perairan selebar 12 mil laut yang

⁶⁹ Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, Rangga Vandy Wardana, "Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia" Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 2021, 720

diukur dari garis pangkal kepulauan, di mana Indonesia pun memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya, serta semua sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan wilayah perairan selebar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan, atau 188 mil laut dari batas luar laut teritorial (Pasal 55 jo. Pasal 57 KHL 1982). Di dalam ZEE, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang terdapat di perairan, dasar laut, dan subsoil.

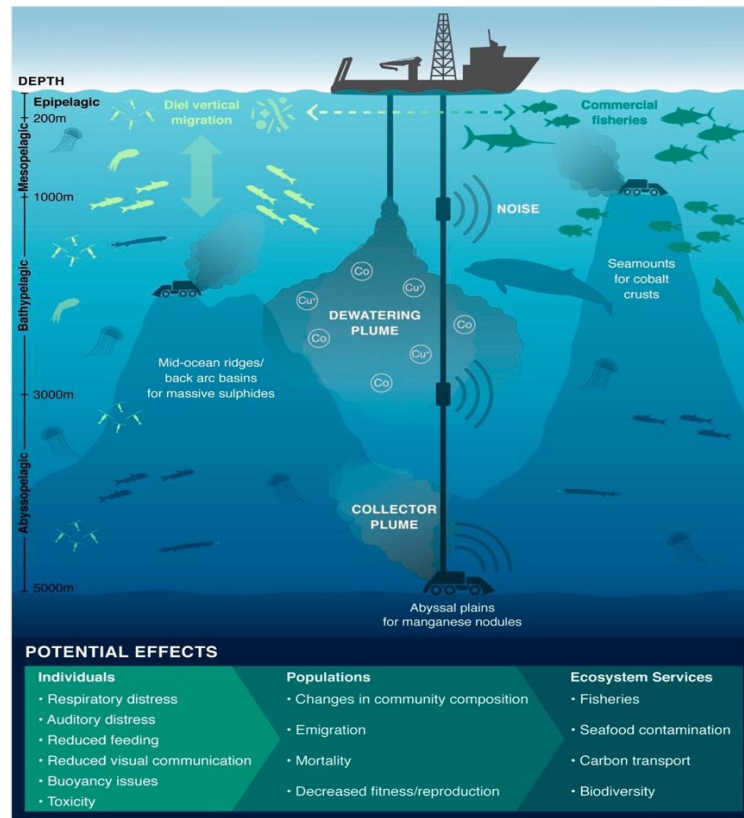
Landas kontinen merupakan wilayah dasar laut beserta subsoil yang merupakan kelanjutan alami dari daratan pulau-pulau Indonesia. Bila kelanjutan tersebut bersifat landai, maka batas terluar landas kontinen ditandai dengan adanya continental slope atau continental rise. Namun, jika kelanjutannya curam dan tidak jauh dari garis pangkal kepulauan, maka batas terluar landas kontinen akan berimpit dengan batas luar ZEE, yaitu 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Ketentuan hukum mengenai landas kontinen diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Bab VI KHL 1982.⁷⁰

Secara geografis, lautan terbagi menjadi tiga lapisan: permukaan laut (*surface sea waters*), dasar laut (*deep ocean waters*), dan tanah di bawah dasar laut (*very deep ocean waters*). Permukaan laut merupakan lapisan di mana sinar matahari masih dapat menembus dan disirkulasikan sesuai

⁷⁰ Tommy Hendra Purwaka, "Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", *MIMBAR HUKUM* Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014, 12.

dengan perubahan musim dan angin. Dalam kondisi ini, *permukaan* laut menjadi habitat yang mendukung kehidupan sumber daya laut hayati serta mikroorganisme yang dapat bertahan hingga kedalaman 250 meter.

Gambar 2 Ilustrasi *Deep Seabed Mining*



Sumber : Yayasan Kelautan, *The Ocean Foundation*⁷¹

Dari gambar 2, merupakan praktik *deep seabed mining* yang merupakan proses pengambilan mineral, yang dilakukan di dasar Samudra. Dasar laut berada pada kedalaman antara 250 hingga 1500 meter, di mana mineral-mineral laut mulai ditemukan. Sementara itu, tanah di bawah dasar laut terletak pada kedalaman antara 1500 meter hingga 15 kilometer, di mana

⁷¹ The Ocean Foundation. Deep Seabed Mining, 2025

lebih banyak mineral yang tersedia.⁷² Terdapat tiga jenis mineral penting yang terkandung di dasar laut:

1. *Polymetallic nodules* yang mengandung konsentrasi tinggi dari mangan, nikel, tembaga, dan kobalt. Nodul ini banyak ditemukan di cekungan samudera pada kedalaman 4. 000 hingga 6. 000 meter di bawah permukaan laut.
2. *Polymetallic Sulfides*, yang ditemukan di daerah aktivitas vulkanik bawah laut dan penyebaran dasar laut, biasanya pada kedalaman 1. 000 hingga 4. 000 meter
3. *Cobalt Crusts* yang dapat ditemukan di sisi dan puncak gunung bawah laut, umumnya pada kedalaman antara 800 hingga 2. 500 meter.

Dengan statusnya sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu memiliki potensi besar yang tersimpan di dalam lautnya, salah satunya adalah dengan melakukan praktik *deep seabed mining*.⁷³

Deep seabed mining dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara yang mengatur dan mengelolanya. Namun, aktivitas ini juga menghadirkan potensi risiko yang sulit untuk diprediksi, yang bisa mengakibatkan kerugian besar dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan kemungkinan ancaman di masa depan perlu dipertimbangkan dengan saksama, agar dapat memahami dampaknya secara keseluruhan, dibandingkan dengan

⁷² Dhiana Puspitawati, Deep-Sea Mining 76.

⁷³ LIPI, "Menguak Potensi Dasar Laut Indonesia | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia," <http://lipi.go.id/berita/menguak-potensi-dasar-laut-indonesia/89>.

keuntungan jangka pendek yang mungkin diperoleh. Selain itu, terdapat dampak negatif lainnya terhadap keanekaragaman hayati dan proses ekologi, seperti terbentuknya gumpalan sedimen, penyebaran bahan kimia beracun, serta munculnya kebisingan.⁷⁴

Dampak utama dari *deep seabed mining* terhadap ketiga jenis mineral tersebut meliputi:

- 1). Hilangnya substrat yang tidak dapat dipulihkan, menyebabkan hilangnya potensi penyimpanan dan fungsi habitat bagi hewan.
- 2). Gangguan fisik akibat operasi dan resedimentasi di dasar laut, yang berakibat pada kerusakan biota serta penyumbatan pada filter feeder.
- 3). Pembuangan buih yang berpengaruh pada fauna pelagis dan/atau bentik, serta memengaruhi pompa karbon yang berperan dalam penyerapan karbon laut.
- 4). Kerusakan terhadap warisan budaya di bawah air.

Kandungan mineral tersebut berada di lautan dengan kedalaman signifikan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut ini memerlukan teknologi yang memadai serta kerangka hukum yang jelas untuk pengaturannya. Kerangka hukum tersebut perlu menyeimbangkan kepentingan antara negara yang memiliki teknologi dan negara pantai yang terdekat, bahkan negara lain yang memiliki yurisdiksi atas wilayah laut tersebut. Penambangan laut menjadi lebih kompleks karena, berbeda dengan pembagian geografis yang dilakukan secara vertikal, pembagian laut

⁷⁴ Edward Michael Harapan Simangunsong, dkk “*Legal Implications of Deep Seabed Mining on the Sustainability of the Blue Economy in Indonesia*” 317. DOI:[10.59188/icss.v3i2.211](https://doi.org/10.59188/icss.v3i2.211)

menurut hukum dilakukan secara horizontal. Semakin jauh wilayah laut dari daratan suatu negara, semakin berkurang pula yurisdiksi negara pantai itu, seiring dengan semakin besarnya hak negara lain atas wilayah tersebut.

Selama beberapa tahun terakhir, ekstraksi mineral dari dasar laut samudra dalam semakin diminati investor dan perusahaan pertambangan. Dan terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada *deep seabed mining* skala komersial yang dilakukan, ada tekanan yang cukup besar agar penambangan mineral menjadi argumen realitas ekonomi. Terdapat kebutuhan nyata mineral laut dalam, risiko terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem serta kurangnya pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat global sekarang dan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, diperlukan regulasi khusus untuk penambangan sumber daya laut ini dengan memperhatikan pembagian wilayah laut dalam konteks hukum.

c. Pengaturan *deep seabed mining* di Indonesia saat ini

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa wilayah laut mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, termasuk laut lepas serta kawasan dasar laut internasional. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa Indonesia berhak mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam serta lingkungan laut di wilayah laut yang dimaksud. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan mengenai zona maritim dalam UNCLOS 1982.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa kawasan perairan

yang diacu pada Pasal 6 ayat (1) mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, serta laut teritorial. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wilayah yurisdiksi mencakup zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Indonesia memiliki kedaulatan yang diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menyatakan bahwa, “Kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian IV, perairan yang berada di sisi daratan garis dasar laut teritorial merupakan bagian dari perairan internal Negara. ” Di samping itu, Pasal 49 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa kedaulatan suatu Negara kepulauan mencakup perairan yang terperangkap oleh garis dasar kepulauan yang ditentukan sesuai dengan Pasal 47, yang dikenal sebagai perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

Ketentuan ini semakin diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia, yang menyatakan bahwa Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia mencakup laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Hal ini juga mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam batas kedaulatan Indonesia tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sumber daya alam yang ada di bawah laut, termasuk sumber daya non-hayati di dasar laut perairan Indonesia, juga harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, Indonesia hingga saat ini belum memiliki legislasi nasional atau seperangkat kebijakan, peraturan, ataupun hukum yang mengatur tentang *deep seabed mining*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan ketentuan umum dalam Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan pemanfaatan sumber daya mineral yang terdapat di laut, dasar laut, serta tanah di bawahnya, demi mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum internasional.

Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam non-hayati di tingkat nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun, sayangnya, kedua undang-undang tersebut tidak mencakup pengaturan mengenai

penambangan di bawah perairan Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa kemampuannya dalam mengelola wilayah laut sepanjang 81.900 km garis pantai terbatas. Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah mulai memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayah laut tertentu. Meskipun terjadi penggantian undang-undang, ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah atas wilayah laut tetap tidak berubah.

Pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut seluas 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Sementara itu, pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan atas sepertiga dari wilayah laut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Garis pantai yang digunakan sebagai acuan adalah garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pantai suatu daerah, dengan ketentuan bahwa jarak antara dua titik tersebut tidak boleh melebihi 12 mil laut.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi di wilayah laut yang menjadi tanggung jawabnya. Perlu dilakukan pemetaan wilayah laut pada peta yang dilampirkan dalam peraturan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun, hingga saat ini, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah atas wilayah laut tersebut belum dapat dioptimalkan sesuai dengan harapan.

Tabel 3.2 Pembagian Urusan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral antara Pemerintah Pusat dan Daerah bagian Mineral dan Batubara

Indikator	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi
Penetapan wilayah	1). Penetapan wilayah pertambangan menjadi bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional mencakup wilayah usaha, wilayah rakyat, kawasan pencadangan, serta wilayah pertambangan negara dan usaha pertambangan khusus. 2). Penetapan wilayah untuk izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, serta untuk izin usaha pertambangan khusus. 3). Penetapan wilayah untuk izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melintasi daerah provinsi serta wilayah laut yang berada di luar 12 mil.	Penetapan wilayah untuk izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan di dalam satu provinsi dan wilayah laut hingga sejauh 12 mil.
Penerbitan izin	1). Penerbitan izin usaha pertambangan untuk mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan dilakukan di: - a). wilayah izin usaha pertambangan yang melintasi daerah provinsi; - b). wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; - c). wilayah laut yang lebih dari 12 mil. 2). Penerbitan izin usaha pertambangan sebagai bagian dari investasi asing. 3). Pemberian izin untuk usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.	1). Penerbitan izin untuk pertambangan logam dan batubara terkait dengan penanaman modal dalam negeri akan dilaksanakan di wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam satu provinsi, termasuk wilayah laut yang meliputi 12 mil. 2). Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri juga dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan

	4). Pemberian registrasi izin usaha pertambangan, penetapan, dan jumlah produksi di setiap daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara. 5). Penerbitan izin usaha pertambangan untuk operasi produksi khusus dalam pengolahan dan pemurnian, di mana komoditas tambang berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau melalui impor, serta dalam rangka investasi asing.	yang terdapat dalam satu provinsi, mencakup wilayah laut hingga 12 mil. 3). Penerbitan izin untuk pertambangan rakyat akan mencakup komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan di dalam wilayah pertambangan rakyat. 4). Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dalam konteks penanaman modal dalam negeri, akan berlaku bagi komoditas tambang yang berasal dari satu provinsi yang sama. 5). Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar di dalam rangka penanaman modal dalam negeri akan dilakukan untuk kegiatan usaha yang berada di dalam satu provinsi.
	1). Penetapan harga patokan untuk mineral logam dan batubara. 2). Pengelolaan dilakukan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.	Penetapan patokan harga untuk mineral bukan logam dan batuan juga akan dilakukan.

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tidak ada satu pun pasal yang secara khusus mengatur mengenai penambangan di bawah laut. Hanya terdapat dua pasal, yaitu Pasal 1 angka 28a dan Pasal 17 ayat (2), yang menyentuh aspek laut. Dalam Pasal 1 angka 28a dijelaskan bahwa Wilayah Hukum Pertambangan mencakup seluruh wilayah daratan, ruang laut, serta ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Ini meliputi kepulauan Indonesia, daratan di bawah perairan, dan landas kontinen. Kemudian dalam Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa Luas serta batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam dan batubara yang berada di wilayah laut ditentukan oleh Menteri setelah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Jadi, aturan pertambangan di bawah laut umumnya mencakup wilayah perairan dan yurisdiksi suatu negara, tanpa secara khusus mengidentifikasi batasan antara laut nasional dan internasional.

Hingga saat ini, belum ada pengaturan lebih lanjut, baik dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, maupun Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun demikian, telah ada Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Keputusan ini hanya berfokus pada pengaturan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan pengusahaan pasir laut. Meskipun menyebutkan tentang zonasi, keputusan tersebut belum secara

jelas merinci wilayah laut atau zonasi yang dimaksud. Sumber daya mineral yang dapat ditemukan di perairan Indonesia bukan hanya terbatas pada pasir laut, tetapi juga mencakup berbagai sumber daya mineral lainnya yang berpotensi dimanfaatkan, yang sayangnya belum diatur dalam perundang-undangan nasional mengenai penambangan.

Pasal 2 dan Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan kedaulatan negara kepulauan mencakup wilayah laut teritorial serta perairan kepulauan yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati, di wilayah perairan tersebut.

Indonesia mengusung prinsip transformasi dalam penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional, yang mengharuskan ketentuan internasional diadopsi melalui proses ratifikasi dan dituangkan dalam peraturan hukum nasional. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sebagai konsekuensinya, seluruh ketentuan dalam UNCLOS 1982 wajib diintegrasikan ke dalam hukum nasional Indonesia.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengatur pemanfaatan sumber daya mineral di laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Setiap kegiatan yang dilakukan di laut wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Dalam pembagian zona maritim, UNCLOS 1982 membedakan antara wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi nasional suatu negara pantai, serta wilayah laut di luar yurisdiksi nasional tersebut. Oleh karena itu, dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Untuk wilayah laut yang termasuk dalam kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai, negara tersebut berhak untuk mengaturnya secara mutlak, dengan tetap memperhatikan hukum internasional yang berlaku. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 UNCLOS 1982 sebagai berikut:

(1) Kedaulatan Negara pantai mencakup wilayah yang luas, meliputi area di luar daratan dan perairan internalnya. Untuk Negara kepulauan, kedaulatan ini juga mencakup perairan kepulauan hingga mencapai jalur laut yang berdekatan yang dikenal sebagai laut teritorial.

(2) Kedaulatan tersebut mencakup ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan sub-dasar laut.

(3) Pelaksanaan kedaulatan atas laut teritorial dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi ini dan aturan hukum internasional lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan

Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa ruang laut termasuk dalam salah satu wilayah hukum pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama yang menyatakan pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya mineral yang berada di perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai, berkaitan dengan pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP). Undang-undang ini tidak mengatur secara rinci mengenai penambangan bawah laut, dan juga tidak menyinggung tentang sumber daya alam non-hayati yang dapat diambil dari dasar laut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam naskah akademik untuk Undang-Undang tersebut, terdapat pembahasan yang mencakup kegiatan penambangan bawah laut. Namun, setelah undang-undang ini disahkan, tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai penambangan di bawah permukaan laut. Hanya terdapat dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berkaitan dengan laut, yaitu Pasal 1 angka 28a dan Pasal 17 ayat (2).

Tabel 3.3 Pengaturan *deep seabed mining*

Regulasi	Pembahasan <i>deep seabed mining</i>
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	UU ini tidak secara spesifik mengatur tentang penambangan di dasar laut. Namun, prinsip-prinsip yang ada dapat menjadi acuan untuk pengembangan regulasi lebih lanjut.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Perubahan ini memperkuat regulasi yang ada, tetapi tetap tidak secara spesifik mengatur tentang penambangan di dasar laut.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan secara umum.
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut	Keputusan Presiden ini mengatur tentang pengusahaan pasir laut, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan di dasar laut.

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Berdasarkan ketentuan yang ada, maka pengaturan mengenai penambangan di wilayah laut dalam undang-undang ini hanya mencakup area perairan, yakni laut teritorial dan perairan kepulauan, serta tanah di bawahnya, termasuk landas kontinen. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara wilayah perairan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan landas kontinen, di mana Indonesia hanya memiliki hak berdaulat.

Penetapan landas kontinen dalam pengaturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa penerbitan izin untuk pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan juga mencakup izin yang diberikan di wilayah laut yang berada lebih dari 12 mil laut.

Indonesia telah mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut secara khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Namun, Keputusan Presiden ini hanya membatasi dirinya pada pengaturan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan untuk pengusahaan pasir laut.

Keputusan Presiden ini mengatur secara spesifik mengenai penambangan pasir laut yang berada di wilayah perairan Indonesia. Sayangnya, meskipun hanya pasir laut yang diatur, masih banyak potensi sumber daya lain di wilayah perairan Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Dengan kedalaman perairan Indonesia, tentunya terdapat berbagai jenis mineral laut lainnya yang bisa ditemukan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tampak jelas bahwa pengaturan penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia saat ini masih terbatas pada penambangan pasir laut. Padahal, jika mempertimbangkan kedalaman perairan yang ada, Indonesia memiliki potensi kandungan mineral laut yang jauh lebih beragam daripada sekadar pasir laut. Banyak mineral laut lainnya yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang yang seharusnya mengatur *deep seabed mining*, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sama sekali tidak mengatur aspek ini. Pengaturan yang ada saat ini hanya mencakup penambangan pasir laut. Indonesia saat ini belum memiliki legislasi nasional atau seperangkat kebijakan, peraturan, ataupun hukum yang mengatur tindak lanjut yang bersifat teknis dari *deep seabed mining*.

Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan⁷⁵ yang berlaku, terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Ketentuan pidana yang telah berlaku ialah penjara maksimal 5 tahun penjara, dengan 100 miliar rupiah. Undang-Undang Minerba juga menetapkan sanksi administratif, meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara, atau penghentian seluruh kegiatan eksplorasi dan pertambangan, serta pencabutan izin untuk kegiatan pertambangan tersebut.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Minerba yang berlaku saat ini di Indonesia, penting untuk merumuskan Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Dasar Laut (DSM) di masa depan dengan mencakup ketentuan pidana. Ancaman pidana yang diusulkan adalah penjara selama maksimal 5 tahun serta denda yang dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Selain itu, perlu juga disertakan sanksi tambahan yang bersifat pidana dan administratif, seperti penghentian atau pencabutan izin kegiatan *deep seabed mining*, penyitaan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan *deep seabed mining* ilegal, serta ganti rugi untuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan tersebut.

⁷⁵ Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Studi tentang politik hukum adalah kajian yang penting untuk memahami arah dan latar belakang kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁷⁶ Kajian politik hukum pada penelitian ini, berdasar pada asumsi bahwa hukum merupakan produk politik. Dimana variable konfigurasi politik diposisikan sebagai variable bebas dan variable karakter produk hukum diposisikan sebagai variable terpengaruh. Variable konfigurasi politik mengacu pada bentuk konfigurasi sistem politik yang demokratis dan/atau konfigurasi sistem politik yang otoriter.⁷⁷

Variable karakter produk hukum mengacu pada produk hukum yang memiliki karakter responsive, dan karakter produk hukum yang konservatif. Hal tersebut dapat dipahami dengan konfigurasi politik yang demokratis menciptakan produk hukum yang memiliki karakter responsif. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter menciptakan produk hukum yang memiliki karakter konservatif. Berkaitan dengan hal tersebut, *Deep Seabed Mining* tergolong konfigurasi politik demokratis yang menciptakan produk hukum yang berkarakter responsif.

Konfigurasi politik yang demokratis merupakan sebuah sistem yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan negara. Dalam tata kelola politik seperti ini, pemerintah berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan kehendak rakyat, yang telah dirumuskan melalui proses demokrasi. Oleh

⁷⁶ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Politik Hukum Perlindungan Perempuan Pekerja Domestik di Indonesia", *EGALITA : Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender* Volume 19, No 1, Tahun 2024, 39.

⁷⁷ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 22.

karena itu, lembaga perwakilan rakyat dan partai politik berperan secara proporsional dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan negara. Selain itu, media massa berperan aktif dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan bebas, tanpa adanya ancaman pembredelan atau tindakan kriminalisasi lainnya.⁷⁸

Dalam konteks penyusunan pengaturan *deep seabed mining*, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik, termasuk pengaturan *deep seabed mining*. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka. Dengan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil.

Dalam konfigurasi politik demokratis, pemerintah berfungsi sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakat. Ini berarti bahwa pengaturan *deep seabed mining* harus dirumuskan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi

⁷⁸ Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum" *PRANATA HOKUM*, Volume 7 No. 1 (2012): 3

masyarakat.

Pemerintah juga harus menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan *deep seabed mining*, serta proses izin yang harus dilalui oleh perusahaan penambangan. Akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan dan legitimasi dalam kebijakan yang diambil. Jika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab atau tidak transparan, maka akan muncul ketidakpuasan yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Produk hukum yang responsif atau otonom merupakan karakteristik undang-undang yang mencerminkan pemenuhan aspirasi masyarakat, baik individu maupun kelompok sosial. Dengan begitu, produk hukum ini lebih mampu mewakili rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses pembentukannya mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara terbuka. Lembaga peradilan dan peraturan hukum bertindak sebagai instrumen untuk mewujudkan kehendak masyarakat. Selain itu, rumusan hukum yang ada biasanya dirancang dengan cukup rinci, sehingga tidak memungkinkan penafsiran yang sewenang-wenang sesuai dengan kehendak dan visi penguasa atau pemerintah.

Produk hukum yang responsif harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Dalam konteks kebijakan *deep seabed mining*, maka masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan.

Produk hukum yang responsif harus dirancang dengan cukup rinci untuk memastikan bahwa tidak ada penafsiran yang sewenang-wenang. Dalam konteks kebijakan *deep seabed mining*, hal ini berarti bahwa regulasi harus jelas dan spesifik mengenai kegiatan penambangan, termasuk prosedur izin, pengawasan lingkungan, dan sanksi bagi pelanggaran. Rumusan hukum yang rinci akan membantu memastikan bahwa kebijakan *deep seabed mining* diimplementasikan secara konsisten dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik.

Lembaga peradilan dan peraturan hukum harus bertindak sebagai instrumen untuk mewujudkan kehendak masyarakat. Dalam konteks kebijakan *deep seabed mining*, hal ini berarti bahwa lembaga peradilan harus dapat menangani kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan penambangan dan memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan secara adil dan transparan.

2. Pengaturan *Deep Seabed Mining* Perspektif Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana. Upaya ini mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan

ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan kelestarian lingkungan serta menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.⁷⁹

Dalam dokumen berjudul "*The Future We Want*," terdapat tiga isu pokok yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) Ekonomi Hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (ii) pengembangan kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat global (Institutional Framework for Sustainable Development), dan (iii) kerangka aksi serta instrumen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Framework for Action and Means of Implementation*). Kerangka aksi ini mencakup penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pasca-2015, yang berfokus pada tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi.⁸⁰

Prinsip yang diterapkan dalam implementasinya adalah inklusif dan transparan. Hal ini mengedepankan keterbukaan antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan dengan tujuan untuk merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan global yang akan disepakati oleh PBB. Berdasarkan laporan ICSU (2015), Sustainable Development Goals terdiri dari 17 tujuan dimana yang berkaitan dengan *deep seabed mining* yaitu

⁷⁹ Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T., Implementasi Sustainable Development di Indonesia (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), 7

⁸⁰ Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T., Implementasi Sustainable, 18.

pelestarian sumber daya kelautan yang mendukung Pembangunan berkelanjutan.

Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik saat ini maupun di masa depan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses perencanaan ini mengacu pada prinsip-prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan tampak sederhana, ia mengandung berbagai kompleksitas yang membuat definisi keberlanjutan menjadi beragam. Secara umum, keberlanjutan melibatkan dua dimensi utama: pertama, aspek waktu yang berhubungan dengan prospek masa depan; dan kedua, hubungan antara sistem ekonomi dengan sistem sumber daya alam dan lingkungan.⁸¹

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan deep seabed mining adalah potensi dampak negatif terhadap ekosistem laut. Kegiatan penambangan dapat menyebabkan kerusakan habitat, pencemaran, dan penurunan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan ini. Integrasi kebijakan deep seabed mining dengan SDGs prinsip ke-14 memerlukan strategi. Dalam konteks ini, ada empat elemen yang perlu diberikan perhatian, yaitu pemerataan, keterlibatan, keberagaman,

⁸¹ Anggi Maharani Nasution, Nadia Ulfa, dan Nurhayati Harahap, Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan, *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol.2, No.1 Januari 2024, 214 <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1943>

penyatuan, dan perspektif jangka Panjang.⁸²

1. Pembangunan yang Memastikan Distribusi yang Merata dan Kesenjangan dalam Masyarakat
2. Pembangunan yang Mengakui dan Menghargai Keberagaman
3. Pembangunan yang Menerapkan Pendekatan Integratif
4. Pembangunan yang Mempertimbangkan Perspektif Jangka Panjang

Selain itu, untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan berkelanjutan, sangat penting adanya modal sosial yang dapat menjaga hubungan kerja sama yang harmonis antara berbagai lembaga pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal. Diperlukan juga sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam merumuskan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak habis dan lingkungan tetap terjaga, disertai dengan peningkatan baik dalam jumlah maupun kualitas sumber daya manusia serta modal buatan.⁸³

B. Kebijakan *Deep Seabed Mining* dalam Pembangunan Kemaritiman di Indonesia Perspektif *Fiqh* Ekologi

1. *Deep Seabed Mining* dalam Perspektif *Fiqh* Ekologi

Fiqh ekologi adalah konsep yang membahas pelestarian lingkungan, serta faktor dan konsekuensi dari kerusakan lingkungan, serta bagaimana

⁸² Anggi Maharani, Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan, 214.

⁸³ Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional", Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 1 (2020), 4.

Islam melihat lingkungan. Ini merupakan inovasi yang menjawab isu-isu keberlanjutan dan hukum lingkungan, serta melahirkan gagasan hukum lingkungan itu sendiri. Fiqh ekologi ada untuk memandu perilaku manusia di tengah realitas masyarakat dalam mengurus lingkungan. Selain itu, fiqh ekologi menegaskan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari esensi agama, sejalan dengan prinsip aqidah dan ubudiyah. Dalam konteks fiqh ekologi, Islam diperkenalkan sebagai rahmatan lil alamin, yang menunjukkan bahwa berkah ajaran Islam meliputi lebih dari sekadar aspek teologis.

Apabila manusia mampu memakmurkan dan menjaga alam lingkungan dengan baik, alam pun akan memberikan balasan yang positif. Sebagai makhluk yang hidup di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan prinsip konservasi, demi mencapai kemakmuran dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menciptakan bumi dan segala isinya untuk kebutuhan manusia, seperti yang tertuang dalam QS al-Hijr: 19-20:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Artinya : “Dan Kami telah menghamparkan bumi serta menjadikan di atasnya gunung-gunung, dan Kami tanamkan padanya segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Dan Kami telah menyediakan untukmu di bumi berbagai kebutuhan hidup, serta juga menciptakan makhluk-makhluk yang bukan kamu yang memberi rezeki kepada mereka.”⁸⁴

⁸⁴ QS. Maryam [15]: 19-20, dalam *Quran.com*, diakses 12 April 2025, dari <https://quran.com/id/bukit/19-20>.

Ayat ini menyatakan bahwa Allah Swt. telah menyediakan segala yang ada di bumi untuk kepentingan manusia. Dari langit hingga bumi, daratan hingga lautan, sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, serta tumbuh-tumbuhan dan hewan, semuanya merupakan ciptaan Allah yang diperuntukkan bagi manusia. Ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup adalah bagian integral dari kehidupan kita, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, manusia sangat bergantung pada lingkungan.⁸⁵

Sumber daya alam mencakup seluruh kekayaan yang berasal dari benda mati maupun benda hidup di bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar bagi pembangunan, sumber daya alam harus digunakan secara optimal, namun dengan pendekatan yang tidak merusak. Sebaliknya, metode yang digunakan seharusnya dipilih dengan cermat agar dapat menjaga dan mengembangkan potensi sumber daya ini, sehingga manfaatnya untuk pembangunan di masa mendatang semakin besar.

Dalam konteks *deep seabed mining*, sumber daya seperti kobalt, nikel, tembaga, dan nodul polimetalik yang ditambang dalam praktik DSM tergolong tidak dapat diperbarui (*nonrenewable*). Hal tersebut dikarenakan sumber daya ini memiliki karakteristik yang dapat habis dalam penggunaannya dan meskipun dapat terbentuk kembali, prosesnya

⁸⁵ Dr. Agus Hermanto, M.H.I, *Fikih Ekologi*, 44.

memerlukan waktu yang sangat lama, yakni ribuan bahkan jutaan tahun.

Sumber daya alam hasil penambangan memiliki berbagai fungsi penting bagi kehidupan manusia, seperti sebagai bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, serta perhiasan. Beragam jenis bahan galian memiliki nilai ekonomi yang signifikan, yang mendorong eksploitasi sumber daya alam tersebut. Mengingat jumlah sumber daya tersebut sangat terbatas, maka penggunaannya harus dilakukan dengan cara yang efisien.

Dengan adanya berbagai sumber daya alam yang mendukung kehidupan yang layak, sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan dapat memperoleh energi yang dibutuhkan dari sumber-sumber tersebut. Namun, berbagai bencana sering kali muncul akibat kerusakan ekologi yang disebabkan oleh eksploitasi lingkungan yang tidak memperhatikan kelestarian dan keseimbangannya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh umat manusia untuk mencari solusi secara kolektif dalam mengatasi krisis ekologi ini.

2. Penerapan Prinsip-prinsip *Fiqh* Ekologi terhadap aktivitas *Deep Seabed Mining*

Fiqh ekologi, sebagai cabang ilmu dalam Islam yang mengkaji hubungan manusia dengan lingkungan, menekankan pentingnya beberapa prinsip. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sebagai khalifah, maka manusia memiliki tanggung jawab untuk menjadi rahmat bagi alam, dan memiliki tugas tugas pokok.

Tugas manusia dalam memperlakukan alam semesta ini adalah melalui:⁸⁶

a. Prinsip Tanggung Jawab/amanah

Prinsip tanggung jawab dalam *fiqh* ekologi menekankan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Prinsip tanggung jawab dalam *fiqh* ekologi menekankan kewajiban manusia untuk menjaga dan melindungi lingkungan sebagai amanah dari Tuhan. Dalam konteks *deep seabed mining*, prinsip ini mengharuskan pelaku usaha pertambangan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti kerusakan ekosistem laut dalam dan pencemaran kimia. Aktivitas ini sering kali menyebabkan hilangnya biodiversitas laut dan kerusakan habitat yang tidak dapat dipulihkan.

Kita juga diajarkan untuk menghindari pemborosan dan berusaha mencegah kerusakan yang dapat merugikan umat manusia secara keseluruhan.⁸⁷ Setiap tindakan yang tidak memperhatikan prinsip ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab menuntut pengelolaan yang bijaksana, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan dan langkah mitigasi untuk meminimalkan kerusakan.

Sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, manusia diberi tanggung

⁸⁶ Dr. Agus Hermanto, M.H.I, *Fikih Ekologi*, 52.

⁸⁷ Waheeda binti H. Abdul Rahman, Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah" *Syariah Journal of Fiqh Studies* Volume 1 (2), 2023, 115.

jawab untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam semesta serta seluruh makhluk hidup di dalamnya. Amanah ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab, tidak merusak lingkungan, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Prinsip ini mengajarkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya berdampak pada manusia saat ini, tetapi juga pada generasi yang akan datang. Maka dari itu, menjaga alam merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan dan wujud nyata dari tanggung jawab spiritual dan sosial manusia.

b. Prinsip Solidaritas

Prinsip solidaritas dalam *fiqh* ekologi menekankan pentingnya kerjasama dan saling mendukung antara individu, komunitas, dan generasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks *deep seabed mining*, solidaritas berarti bahwa negara-negara, organisasi internasional, dan perusahaan harus bekerja sama untuk memastikan eksploitasi sumber daya laut dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pembagian manfaat secara merata, terutama kepada negara-negara berkembang yang sering kali tidak memiliki akses langsung ke teknologi atau sumber daya tersebut. Selain itu, solidaritas juga melibatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir yang mungkin terkena dampak dari aktivitas pertambangan.

c. Prinsip Rahmat terhadap Alam

Prinsip rahmat terhadap alam dalam *fiqh* ekologi menekankan bahwa

alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi. Aktivitas *deep seabed mining*, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ini karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem laut dalam yang unik dan belum sepenuhnya dipahami oleh manusia. Prinsip ini mengharuskan pelaku usaha untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem laut serta mengambil langkah-langkah untuk melestarikan keanekaragaman hayati sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan.

Prinsip ini mengarahkan kita untuk melindungi sumber daya alam dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengelola sumber daya ini secara bijak, kita memastikan bahwa kekayaan alam tidak dieksploitasi secara berlebihan. Prinsip ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari alam. Dengan melindungi dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan, kita tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Kedudukan alam dan lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam hubungannya dengan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya penghargaan dan perlindungan terhadapnya agar tetap dapat berdampingan dengan harmonis dalam kehidupan manusia.⁸⁸ Dalam tinjauan *fiqh* ekologi,

⁸⁸ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. (Malang: UB Press, 2016), 9.

jelastah bahwa Allah Swt. memberikan segala kenikmatan di dunia ini sebagai anugerah untuk kesejahteraan manusia, termasuk sumber daya yang terdapat di laut. Namun, seringkali keserakahan manusia mengubah anugerah tersebut menjadi sesuatu yang negatif, yang dapat menimbulkan dampak merugikan jika terus dibiarkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga prinsip kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudharatan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, segala tindakan yang kita ambil dapat membawa manfaat.⁸⁹

Kita menerima berbagai kenikmatan yang bisa langsung dinikmati, namun ada juga kenikmatan yang memerlukan pengelolaan agar dapat dirasakan. Maka dari itu, kita harus bersikap ramah terhadap lingkungan, termasuk dalam proses pengolahan minyak dan sumber daya bumi lainnya. Sebab, dampak dari tindakan kita tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga masyarakat dan lingkungan di sekitar kita.

⁸⁹ Dr. Agus Hermanto, M.H.I, *Fikih Ekologi*, 136.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Politik hukum pembangunan kemaritiman di Indonesia menunjukkan adanya potensi besar dalam pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk dalam konteks *deep seabed mining*. Kerangka hukum yang ada saat ini masih terbatas dan belum mengatur secara spesifik terkait praktik *deep seabed mining*. Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, seperti Pasal 33 UUD 1945 serta UU Kelautan dan UU Minerba, implementasi dan pengaturan yang lebih spesifik masih diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, maka perlu memperhatikan pengembangan kerangka kelembagaan dan penyusunan kerangka aksi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Produk hukum yang responsif mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui proses pembentukan yang partisipatif, terbuka, dan bebas dari penafsiran sewenang-wenang. Dalam konteks kebijakan *deep seabed mining*, regulasi harus dirancang secara rinci dan melibatkan masyarakat agar pelaksanaannya adil, transparan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi

2. Kebijakan *deep seabed mining* dari perspektif *Fiqh* ekologi harus berlandaskan pada prinsip tanggung jawab, solidaritas, dan rahmat terhadap alam. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera membuat regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai *deep seabed mining*, termasuk aspek teknis, lingkungan, dan sosial. Regulasi ini harus mencakup prosedur izin, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran untuk memastikan kegiatan penambangan dilakukan secara bertanggung jawab.
2. Diharapkan dari penelitian ini agar bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan tolak ukur dalam pengambilan kebijakan kedepannya khususnya kepada lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan terlebih dalam pengaturan dari praktik *deep seabed mining* agar terciptanya sebuah regulasi yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita yang sudah diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah Mudhofir, *Alquran Dan Konservasi Lingkungan; Argumentasi Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Ali Zainuddin, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2016.

Arifin Mochtar Zainal, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*. Yogyakarta: EA Book, 2022.

E Stglitz Joseph. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat menilai kemajuan?*. Tangerang: Marjin Kiri, 2011.

Fadli, Moh., Mukhlis, Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016

Hermanto Agus, *Fikih Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011

Latif Yudi, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011.

Manan Abdul, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Nur Yasin Mohamad, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Mohammad Sodik Dikdik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta, Refika Aditama, (2019).

Pertiwi, Nurlita, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017.

Rishan Idul, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Salsiah Alisjahbana Armida, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Unpaad Press: Bandung, 2018.

Santoso Bambang, *Politik Hukum*. Banten: Unpam Press, 2021.

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Syaukani Imam, *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Yuhelson, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.

JURNAL

Amalia Rama Wulandari, Brigitta. “*Sustainable Development Goals* Dalam Upaya Penguatan Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)” Skripsi Universitas Jember, 2021.

Anna Marpaung, Lintje. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum” *PRANATA HOKUM*, Volume 7 No. 1 (2012)

Falah Syamsul, “Fikih Lingkungan Ikhtiar Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”, *Fikih Lingkungan*, Vol 5, (2015).

Hidayat Taofik, “Peran Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam ” Tesis. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2020).

- Hendra Purwaka, Tommy. “Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *MIMBAR HUKUM* Volume 26, No. 3, 2014: 355-365
- Hallgren Axel, ”Review Conflicting Narratives of Deep Sea Mining”, *Sustainability MDPI Journal*, Vol. 13 2021.
- Haffiy Nawaf Mohd., “Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Dasar Laut di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention On the Law Of The Sea 1982” (Undergraduate skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023.
- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, “Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan
- Khanisa , “Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia Di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional,” *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1, 2020 <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.858>.
- Kemiskinan, *Social Work Jurnal*, Vol. 6, No. 2 (2016), 154 – 272
- Kusuma Wardani Amnesti Sheila, “Politik Hukum Perlindungan Perempuan Pekerja Domestik di Indonesia”, *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Volume 19, No 1, Tahun 2024.
- Fahmi Irhamsyah, “*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 46.
- Hamidi, Jazim, Mustafa Lutfi, “Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, No. 1, 2010.
- Istiani, Mariatul, “Fiqh Biah Dalam Perspektif Al Quran” *Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab*, Vol.1, No. 1, 2019

- Jundiani, Yunizar Prajamufti, “Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2147>
- Lasabuda, Ridwan. “Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia” *Jurnal Ilmiah Platax* Vol. I-2, (2013). <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Maharani Nasution, Anggi. “Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan”, *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol.2, No.1 Januari 2024, <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1943>
- Panuluh, Sekar. “Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September” *Briefing Paper* 2, 2016.
- Purwanto, “Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Puspitawati, Dhiana. “Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities,” in *2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018)* (Atlantis Press, 2018)
- Puspitawati, Dhiana. “Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10 No. 4 2021, 7 16-739
- Izzu Rohmatullah Izzu, “Pelestarian Ekosistem Lautan dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs di Indonesia. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati: 11.
- Sukadi, Imam “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia”,

Risalah Hukum, Volume 7, No. 1, 2011.

Sumardiana, Benny. “Strategi Pembangunan *Blue Economy* Indonesia Melalui Pembentukan Aturan Hukum Terkait *Deep Seabed Mining*”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024).

Suparmoko, Muhammad . “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional”, Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 1 (2020).

Syarifudin,”Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqih”, Hukum Islam, No 1(2013).

Wartoyo, “Aktualisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam” Iqtihasduna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 14 No. 1 (2023).

WEBSITE

Bappenas, “Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan”
<https://economy.okezone.com/read/2016/10/13/20/1513719/bappenas-3-prinsip-pelaksanaan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>.

IUCN, “Deep-sea mining- resource | IUCN,”
<https://www.iucn.org/resources/issues-brief/deep-sea-mining>

Loprespub, “Into the Depths: International Law and Deep Seabed Mining”,
<https://hillnotes.ca/2022/07/21/into-the-depths-international-law-and-deep-seabed-mining//>.

Lu,Christina, “Deep Sea Mining Could Fuel an Environmental Catastrophe”,

<https://foreignpolicy.com/2022/06/26/deep-sea-mining-climate-change-energy-environment/>.

LIPI, “Menguak Potensi Dasar Laut Indonesia | Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia,” <http://lipi.go.id/berita/menguak-potensi-dasar-laut-indonesia/89>.

Oki Pratama. ‘Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia’ (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2020)

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.

Yayasan Kelautan, The Ocean Foundation 2025,

<https://oceanfdn.org/id/deepseabed-mining/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

United Nations Convention on the Law of the Sea

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi:

Nama : Chofifah Dyah Permatasari
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 7 Februari 2003
Alamat : Dusun. Sugihan, Desa .Japan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.
Nomor Telepon : 085884103371
Email : chofifahdyah07@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2009-2015 : SD Negeri Japan
2015-2018 : SMP Negeri 1 Sooko Mojokerto
2018-2021 : SMA Negeri 1 Sooko Mojokerto
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi:

2021-2024 : Law Debate Community
2023 : Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
2023 : National Law Debate Community